



RESEARCH ARTICLE

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN TILANG UNTUK MENGURANGI PELANGGAR LALU LINTAS DI POLRES KUDUS

Effectiveness of Law Enforcement with Tickets to Reduce Traffic Offenders in Kudus District Police Department

Arviandre Maliki¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia
✉ arviandre.maliki@gmail.com

Cite this article as:

Maliki, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 295-352

ABSTRAK

Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di wilayah Kabupaten Kudus. Penyebab utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas yang masih sangat minim, disertai dengan pertumbuhan penduduk dan bertambah banyaknya kepemilikan kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Kudus, sehingga jumlah pelanggar lalu lintas terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Maksud utama penelitian ini adalah sebagai bahan penyelesaian masalah melalui penegakan hukum tilang untuk mengurangi pelanggar lalu lintas di Polres Kudus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum dan teori penjeratan dengan menggunakan konsep efektivitas, konsep penegakan hukum lalu lintas, konsep pelanggaran lalu lintas, konsep tilang dan berlandaskan UU No. 2 tahun 2002, UU No. 22 tahun 2009 dan PP No. 80 tahun 2012. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian bahwa kegiatan penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan patroli, didukung dengan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus Kepolisian, namun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum dengan tilang, vonis denda yang masih rendah, ketegasan petugas terhadap pelanggar, sarana dan prasarana yg belum memadai serta kualitas personil yang masih kurang. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa kegiatan penegakan hukum dengan tilang rutin dilaksanakan oleh satuan lalu lintas didukung dengan upaya-upaya lain, namun masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Polres Kudus, hal ini menunjukkan bahwa belum efektifnya penegakan hukum yang diterapkan, dikatakan belum efektif karena belum tercapainya

tujuan yang dikehendaki yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Kata Kunci : *Efektivitas, Penegakan Hukum, Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas*

ABSTRACT

There has been an increase in the number of traffic violations during the last three years from 2014 to 2016 in the Kudus Regency area. The main cause is public awareness of orderliness in traffic which is still very minimal, accompanied by population growth and the increasing number of vehicle ownership operating in Kudus Regency, so that the number of traffic violators continues to increase in the last three years. The main purpose of this research is to solve the problem through ticket law enforcement to reduce traffic violators at Kudus Police Station. The theory used in this research is based on law enforcement and deterrence theories using the concept of effectiveness, the concept of traffic law enforcement, the concept of traffic violations, the concept of speeding tickets and based on Law No. 2 of 2002, Law No. 22 of 2009 and PP No. 80 of 2012. The approach used by researchers in this study is a qualitative approach and the method used is descriptive analysis. The sources used are primary and secondary sources. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and document study. Findings obtained by researchers during the study that law enforcement activities are carried out through regulatory, safeguarding and patrol activities, supported by routine operational activities and special police operations, but the factors that influence law enforcement cause ineffectiveness of law enforcement with speeding tickets, verdicts which is still low, the firmness of officers towards violators, inadequate facilities and infrastructure and the lack of quality personnel. The conclusion from the research results is that law enforcement activities with routine tickets carried out by traffic units are supported by other efforts, but there are still a lot of traffic violations in the Kudus police station, this shows that the ineffectiveness of the law enforcement applied is said to be ineffective because it has not Achieving the desired goals, namely security, safety, order and fluency in traffic.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Tickets, Traffic Violations*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya merupakan salah satu akibat dari tidak tertibnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas. Hal ini merupakan masalah klasik yang sulit diatasi bahkan berpotensi untuk meningkat jumlahnya. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

Di zaman sekarang ini setiap orang yang sedang berkendara di jalan raya dapat dengan mudah menemui sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas masyarakat

yang semakin tinggi dan peredaran kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, hal ini menunjukkan tidak adanya kerja sama yang baik dengan instansi samping seperti Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Daerah, serta tidak berfungsinya salah satu pihak tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidaktertiban berlalu lintas di jalan raya oleh pengguna jalan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan simbol keterpurukan moral masyarakat Indonesia, masyarakat pada umumnya sudah tidak ada rasa malu ketika melanggar sebuah aturan. Bahkan mereka tak ragu lagi untuk melawan orang yang bermaksud menegurnya. Banyak dari para pelanggar ketika ditindak oleh aparat lalu lintas, berusaha untuk menghindari dan menolak untuk diberikan sanksi hukum, bahkan mencoba untuk melawan aparat tersebut.

Tradisi ketidaktertiban yang menjadi perilaku kebanyakan pengemudi di jalan raya, bukan saja merupakan suatu pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pengemudi lain, memperburuk situasi kemacetan dan memperbesar kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas. (Farouk Muhammad, 1998:40)

Dari segi jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan jumlah pelanggar setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kudus berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak, serta semakin meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya, tidak seimbang dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Kudus.

Setiap tahun jumlah kendaraan yang ada di Indonesia selalu bertambah, dapat dikatakan pertumbuhan kendaraan enam juta unit per tahun. Jumlah yang sangat luar biasa ini sangat memberikan kontribusi dominan dan menjadi andalan pendapatan asli daerah provinsi seluruh Indonesia. Sejak tahun 2014, penjualan mobil di Indonesia selalu diatas satu juta unit pertahun menurut data Gabungan Industri kendaraan Bermotor (Gaikindo). Salah satu penyebab bertambahnya jumlah kendaraan adalah mudahnya masyarakat membeli kendaraan bermotor dengan Down Payment (DP) yang ringan dan cicilan yang terjangkau bagi masyarakat.

Jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus selalu bertambah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus berjumlah 348.326 unit, mengalami peningkatan sebanyak 10,1% dari tahun 2014, di tahun 2016 jumlah kendaraan mencapai 404.520 unit yang artinya terjadi peningkatan 16,3 % dari tahun 2015.

Peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Kudus berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, menurut data yang dihimpun oleh satuan lalu lintas Polres Kudus terjadi peningkatan jumlah pelanggar lalu lintas pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, ditahun 2014 tercatat 29.266 tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas, meningkat sebanyak 5,1% pada tahun 2015 menjadi 30.740 tilang, ditahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 6,2% pelanggar menjadi 32.661 tilang, adapun jenis pelanggaran lalu lintas meliputi : tidak menggunakan helm, tidak melengkapi kelengkapan kendaraan maupun surat-surat, melanggar marka jalan, melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, tidak menggunakan safety belt, muatan melebihi dari ketentuan, dan lain-lain. Hal ini berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah polres Kudus yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

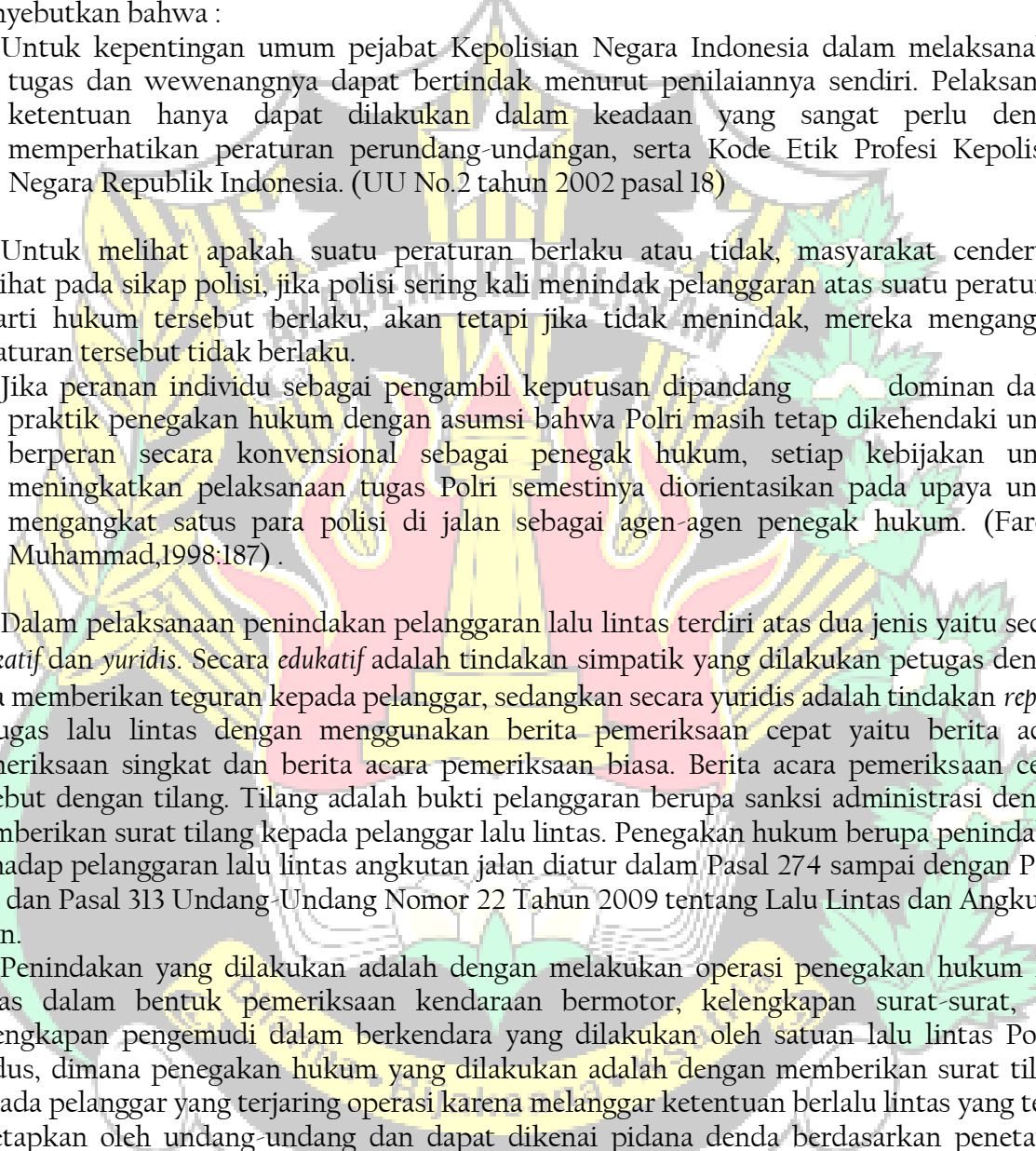
Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam pasal 12, tugas polri di bidang lalu lintas yaitu penyelenggaraan di bidang Registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, Penegakan hukum, Operasioanal manajemen, dan Rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas. Sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai

acuan dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan berlalu lintas.

Polri khususnya Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas yang semakin banyak terjadi guna terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia pasal 18 menyebutkan bahwa :

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (UU No.2 tahun 2002 pasal 18)

Untuk melihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak, masyarakat cenderung melihat pada sikap polisi, jika polisi sering kali menindak pelanggaran atas suatu peraturan, berarti hukum tersebut berlaku, akan tetapi jika tidak menindak, mereka menganggap peraturan tersebut tidak berlaku.

Jika peranan individu sebagai pengambil keputusan dipandang  dominan dalam praktik penegakan hukum dengan asumsi bahwa Polri masih tetap dikehendaki untuk berperan secara konvensional sebagai penegak hukum, setiap kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Polri semestinya diorientasikan pada upaya untuk mengangkat status para polisi di jalan sebagai agen-agen penegak hukum. (Farouk Muhammad,1998:187) .

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas terdiri atas dua jenis yaitu secara *edukatif* dan *yuridis*. Secara *edukatif* adalah tindakan simpatik yang dilakukan petugas dengan cara memberikan teguran kepada pelanggar, sedangkan secara *yuridis* adalah tindakan *represif* petugas lalu lintas dengan menggunakan berita pemeriksaan cepat yaitu berita acara pemeriksaan singkat dan berita acara pemeriksaan biasa. Berita acara pemeriksaan cepat disebut dengan tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran berupa sanksi administrasi dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi penegakan hukum lalu lintas dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor, kelengkapan surat-surat, dan kelengkapan pengemudi dalam berkendara yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus, dimana penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar yang terjaring operasi karena melanggar ketentuan berlalu lintas yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan yang diatur dalam KUHAP.

Karena Undang-Undang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka tindakan dan perbuatan yang belum diatur dalam Undang Undang atau hukum tertulis dapat dilakukan asal tindakan dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hak atau kepentingan orang atau kepentingan kelompok/masyarakat bahkan tindakan dan perbuatan tersebut dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kepastian hukum, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat. (R. Abdussalam, 2009:106)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor sudah sedemikian kompleks sehingga perlu dilakukan usaha yang serius, polisi yang bekerja dilapangan adalah pihak yang sangat berperan dalam menetapkan pasal-pasal yang dilanggar, menurut (Surajiman) :

Penerapan hukum terhadap pengendara bermotor yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain : pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal dan penindakan yang maksimal.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, banyak kritikan diarahkan pada cara polisi menegakan hukum di bidang lalu lintas, penampilan dan tindakan polisi lalu lintas dipandang tidak simpatik oleh masyarakat dan memberi peluang bagi pengemudi untuk melakukan atau mengulangi melakukan pelanggaran. Ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan polisi dalam menegakkan hukum dipandang merupakan faktor penting yang memperburuk permasalahan lalu lintas pada umumnya.

Dr. Awaloedin Djamin mantan Kapolri dan guru besar Universitas Indonesia menyarankan agar POLRI memahami dan memperbaiki kelemahannya. Apakah kelemahan itu terletak dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan, karena prosedur yang berbelit-belit, ataukah karena kesalahan oknum yang melaksanakan.
(Farouk Muhammad 1998:9)

Dari data yang diperoleh dan berdasarkan deskripsi di atas perlu untuk diungkap dan dianalisa secara mendalam mengenai penerapan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang akan disajikan dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya adalah Bagaimana efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas di wilayah Polres Kudus ?

Berdasarkan permasalahan pokok inilah kemudian akan diuraikan lagi dalam persoalan-persoalan yang lebih spesifik. Dari perumusan masalah tersebut diidentifikasi persoalan-persoalan sebagai pertanyaan dalam penelitian. Persoalan yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dengan tilang oleh satuan lalu lintas Polres Kudus ?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan Polres Kudus dalam rangka efektivitas penegakan hukum dengan tilang dalam mengurangi pelanggar lalu lintas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus

- b. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dengan tilang oleh satuan lalu lintas Polres Kudus.
- c. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Polres Kudus dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum dengan tilang dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

Kontribusi hasil penelitian ini berorientasi pada pemecahan masalah dalam efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Polres Kudus diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas-tugas pokok satuan lalu lintas Polres Kudus khususnya pada bidang penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas dan umpan balik positif, sebagai dasar pertimbangan oleh pimpinan setempat dalam rangka mengevaluasi penanganan masalah lalu lintas.

1.4.2 Manfaat Akademis

Selain memberi manfaat praktis sebagaimana telah disebutkan di atas, besar harapan penyusun agar hasil penelitian ini dapat memberi manfaat akademis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi dunia akademis, khususnya dalam pengembangan bidang ilmu kepolisian.
- b. Mendapatkan temuan yang dapat menjadi masukan sekaligus inspirasi untuk kajian-kajian ilmu kepolisian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan referensi terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika

Penulisan ini disusun menjadi lima bab, dengan sistematika dan substansi materi yang saling terkait serta menggambarkan tentang efektivitas penegakan hukum dengan tilang oleh satuan lalu lintas Polres Kudus untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Adapun sistematika penulisan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang peneliti lakukan. Dalam bab ini diharapkan para pembaca memperoleh gambaran secara umum mengenai keseluruhan materi tulisan walaupun hanya secara singkat.

Bab II, Tinjauan Kepustakaan. Dalam bab ini diuraikan tentang kepustakaan penelitian yang berisikan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini, kepustakaan konseptual yang menjelaskan tentang beberapa teori yang dianggap mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ada dan kerangka berfikir yang menggambarkan pola pikir penulis dalam mengkaji serta menganalisis permasalahan.

Bab III, Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diawali dengan situasi umum daerah penelitian, dilanjutkan dengan temuan penelitian dilanjutkan dengan pembahasan

terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis menggunakan instrumen analisis berupa teori-teori dan konseptual yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

Bab V, Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan. Setelah mengemukakan kesimpulan, penulis juga menyampaikan beberapa saran-saran sebagai upaya perbaikan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian sebagaimana telah dimuat dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/157/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana (S-1) Terapan Kepolisian, adalah :

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penelitian *empiric* lebih berarti untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konsepsional. Literatur dimaksud berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan dari pada hasil penelitian empirik. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian. Taruna wajib mencari dan mempelajari hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan ditelitinya.

Kepustakaan penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis yang pernah ada ataupun hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kepustakaan penelitian juga digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga permasalahan penelitian yang dianalisis dapat diidentifikasi dan arah penelitian lebih terfokuskan, serta terhindar dari kemungkinan pengulangan penelitian.

Penggunaan kepustakaan penelitian sebagai literatur menyajikan informasi dan data-data empirik tentang hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian yang dilaksanakan saat ini. Dalam penelitian ini, digunakan dua penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan, yakni sebagai berikut:

2.1.1 Hasil Penelitian Kadek Ary Mahardika Tahun 2012

Dalam melakukan penulisan skripsi ini kepustakaan yang menjadi acuan adalah penulisan yang dilakukan oleh KADEK ARY MAHARDIKA (2012), Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 58 dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Lalu Lintas guna Mewujudkan Efek Jera Bagi Pelanggar di Wilayah Polres Buleleng”.

Tujuan dari penelitian Kadek Ary adalah untuk mengetahui gambaran pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng sehingga dapat dilihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, penegakan hukum oleh satuan lalu lintas Polres Buleleng dalam mewujudkan efek jera bagi pelanggar dan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme penegakan hukum bidang lalu lintas, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan efek jera bagi pelanggar oleh satuan lalu lintas Polres Buleleng.

Sebagai pisau analisis dalam penelitian Kadek Ary adalah menggunakan teori penjeratan (*deterrence theory*), Teori Interaksi Sosial, Teori Penegakan Hukum dan Konsep Pelanggaran Lalu Lintas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengambilan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan penelitian

dokumen. Adapun sumber informai dalam skripsi tersebut adalah Kapolres Buleleng, Kaur Bin Ops Sat Lantas, kasat Lantas, Para Kanit, anggota lantas, pengguna jalan, media massa dan instansi terkait.

Berdasarkan hasil temuan oleh Kadek Ary, pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan dari tahun 2010 dan tahun 2011. Kondisi ini dikarenakan kesadaran masyarakat berlalu lintas masih tergolong rendah. Di samping itu pola penegakan hukum melalui operasi kepolisian dengan putusan perkara pelanggaran lalu lintas oleh hakim tidak sejalan. Dalam pembahasan perlunya suatu komitmen antara penegak hukum, dimana perlunya penerapan UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagai sanksi denda bagi pelanggar, karena dalam undang – undang termuat sanksi yang agak berat bagi pelanggar sehingga diharkan dapat membuat efek jera pelanggar lalu lintas.

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Buleleng terhadap pelanggar lalu lintas melalui giat penjagaan, pengaturan, dan patroli lalu lintas maupun kegiatan operasi khusus kepolisian. Walaupun sudah dilakukan penegakan hukum dengan proses teguran dan tilang, tetapi pelanggaran lalu lintas masih tergolong tinggi. Sedangkan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di mana dalam putusan perkara pelanggaran lalu lintas hakim menggunakan putusan non yuridis, karena hakim menganggap penerapan yuridis melalui undang-undang lalu lintas masih tergolong mahal bagi masyarakat yang notebene secara sosial ekonomi tidak menentu.

Persamaan dengan skripsi yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum bidang lalu lintas, namun yang membedakan adalah penelitian diatas terfokus pada penegakan hukum bidang lalu lintas untuk memberikan efek jera kurang memperhatikan dari faktor internal kepolisian. Sedangkan peneliti terfokus membahas tentang efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggar lalu lintas dari segi petugas kepolisian, masyarakat, maupun sanksi denda yang ditetapkan pengadilan.

2.1.2 Hasil Penelitian INDRA WIJATMIKO pada tahun 2008

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK Angkatan 51 yaitu INDRA WIJATMIKO pada tahun 2008 yang penelitiannya dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pelayanan Penindakan dengan Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir” kesimpulan dalam temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Kondisi satuan lalu lintas Polres Ogan Ilir diawaki oleh 38 personel lalu lintas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Ogan Ilir. Kecepatan satuan lalu lintas menyelesaikan masalah lalu lintas terlihat dari kinerja satuan lalu lintas dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas melalui tilang selama tahun 2005 berjumlah 6.047 kasus dengan denda sebanyak Rp. 33.863.200, pada tahun 2006 sebanyak 4.387 kasus dengan denda sebanyak Rp. 24.567.200, pada tahun 2007 sebanyak 5.644 kasus dengan denda sebanyak Rp. 31.606.400. tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan oleh Sat Lantas Polres Ogan Ilir menunjukkan tingginya aktifitas petugas lalu lintas di lapangan untuk menindak setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir yaitu adanya faktor internal dan eksternal baik yang mendukung maupun yang menghambat. Adapun faktor internal yaitu (a) adanya ketentuan atau peraturan yang mengatur cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, (b) sarana prasarana dalam pelaksanaan pelayanan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan tilang, (c) waktu penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan tilang, (d) adanya tabel denda tilang untuk membantu petugas dan masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan tilang. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu : (a) adanya

keterlambatan petugas lapangan menyerahkan bekas tilang dan (b) tempat pembayaran tilang yang jauh dari kantor satuan lalu lintas Polres Ogan Ilir.

Pelayanan penindakan dengan tilang pada satuan lalu lintas Polres Ogan Ilir dapat terlihat dari adanya pelaku pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh petugas Satuan Lalu Lintas yang biasanya diselesaikan dengan tilang. Dalam pelayanan penyelesaian dengan tilang maka kinerja petugas Satuan Lalu Lintas dapat diukur melalui teori kualitas pelayanan bahwa proses pelayanan kurang baik karena hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum dapat memuaskan masyarakat. Aspek reabilitasi ini belum dapat memuaskan masyarakat. Aspek responsiveness masyarakat merasa puas, namun pada aspek kecepatan pelayanan masyarakat merasa belum puas, karena pelayanan yang diberikan masih dikategorikan lambat. Aspek empati petugas Unit Tilang sangat ramah dan sopan serta selalu memberikan 3S (senyum, sapa, salam) maka hal ini dapat dikategorikan dapat memuaskan masyarakat, namun sulitnya atau dihubungi oleh masyarakat dengan tidak meninggalkan informasi kemana petugas pelayanan yang diberikan Unit Turjawali. Aspek asuransi pelayanan petugas Unit Tilang dapat dikategorikan bahwa pelayanan tilang sudah baik karena pelayanan yang terjamin sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Aspek tangible kualitas pelayanan penyelesaian perkara tilang belum memadai dilihat dari ruang pelayanan dan peralatan yang belum memenuhi standar pelayanan.

Kepustakaan penelitian ini dipilih mengingat adanya kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut :

- a. Membahas mengenai bagaimana pemberian tilang kepada pelanggar lalu lintas, dimana hal tersebut juga terdapat di dalam penelitian yang penulis lakukan.
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif, pendekatan ini sama dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis.

Sementara perbedaan antara kepustakaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian yang dibahas yaitu bagaimana pelayanan tilang kepada masyarakat dengan melihat kepuasan dari masyarakat sedangkan yang penulis angkat adalah pelaksanaan penegakan hukum bidang lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas
- b. Dalam penelitian tersebut menjelaskan fokus penelitiannya adalah pada kepuasan masyarakat dalam pemberian tilang sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya adalah pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual sebagaimana telah dimuat dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/157/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana (S-1) Terapan Kepolisian adalah :

Kepustakaan konseptual menyajikan teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul, yang sudah memiliki ISSN/ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar dan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum

ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk jenis kepustakaan ini.

2.2.1 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Selain itu pemahaman mengenai efektivitas dapat dilihat dari kutipan ensiklopedia administrasi, The Liang Gie (1977:108) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha yang dilakukan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Konsep Penegakan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar per undang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. (Vademikum, 2009 : 160).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 pasal 23 “Penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil : a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan b. Laporan dan atau c. Rekaman peralatan elektronik”.

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu : Penegakan hukum bidang preventif (pencegahan) yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem lalu lintas untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas

Penegakan hukum bidang represif (penindakan) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan memberikan teguran simpatik kepada pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yudikatif yaitu penindakan dengan menggunakan berita acara singkat/tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dan lain-lain) serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan TPTKP, olah TKP, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun mengajukan permohonan klaim asuransi.

Pelaksanaan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan dibagi dalam dua bagian yaitu :

- a. Penindakan bergerak dilaksanakan pada saat petugas sedang melakukan :
 1. Patroli lalu lintas
 2. Pengaturan dan penjagaan pada PH (Police Hazard) Lintas (persimpangan, ruas jalan, dan lain-lain)
- b. Penindakan ditempat pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 1. Direncanakan terlebih dahulu
 2. Dilengkapi dengan surat perintah tugas
 3. Harus dipimpin oleh Perwira
 4. Lokasinya ditetapkan
 5. Sasaran di prioritaskan
 6. Dapat dilaksanakan secara gabungan dengan instansi terkait (Pemda, DLLAJ, Jasa Raharja, dan lain-lain)

2.2.3 Konsep Tilang

Tilang adalah salah satu bentuk acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu (27 jenis pasal) yang kriterianya pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak perlu alat untuk membuktikannya, dan tidak perlu keterangan ahli. (Vademikum, 2009:190).

2.2.3.1 Bentuk dan Administrasi Tilang

- a. Tilang bentuk dan formatnya merupakan Berita Acara yang disederhanakan, sehingga dalam tilang tercantum catatan polisi tentang:
 - 1) Identitas pelanggar
 - 2) Jenis pelanggarannya
 - 3) Lokasi pelanggaran
 - 4) Barang bukti yang diminta
 - 5) Waktu pelaksanaan sidang
 - 6) Dan sebaliknya catatan untuk Pengadilan dan kejaksaan
 - 7) Data penindak lengkap dengan tanda tangan
- b. Tilang terdiri dari 5 lembar dan masing-masing berwarna:
 - 1) Warna merah atau biru untuk pelanggar
 - 2) Warna hijau untuk pengadilan
 - 3) Warna putih untuk kejaksaan
 - 4) Warna kuning untuk Polri
- c. Fungsi tilang adalah :
 - 1) Sebagai surat pengantar ke Pengadilan Negeri
 - 2) Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank atau ke Panitera
 - 3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita (SIM, STNK, kendaraan bermotor)

2.2.3.2 Pelaksanaan Tilang

- a. Sistem Penindakan
 - 1) Alternatif I Diperuntukkan :
 - a. Terhadap pelanggar yang mengakui kesalahannya
 - b. Pelanggar bersedia membayar denda ke Bank dan diawali oleh

petugas yang ditunjuk Polri

c. Formulir tilang yang disampaikan warna biru

2) Alternatif II Diperuntukkan

Terhadap pelanggar yang tidak mengakui kesalahan, menentang petugas dengan cara tidak mau tanda tangan dan atau pelanggar yang melakukan pelanggaran pada ruas jalan yang ditetapkan sebagai Pilot Proyek Tertib Lalu Lintas (PPKTL)

b. Prosedur dan Mekanisme Tilang

1) Pelaksanaan Tilang Alternatif I

a. Polri menindak dengan menggunakan formulir warna biru

b. Menyarankan pelanggar dalam kesempatan pertama membayar denda ke Bank (maksimal dalam batas waktu 5 hari)

c. Setelah pelanggar membayar denda ke Bank dan Bank telah memberikan validasi berupa cap registrasi.

d. Bukti pembayaran/validitas dari bank diserahkan di kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita

2) Pelaksanaan Tilang Alternatif II

a. Polri menindak dengan menggunakan formulir warna merah

b. Dalam penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan yang telah ditentukan oleh pengadilan

c. Pelanggar tidak perlu menghadiri sidang dan dapat melihat vonis denda di website resmi Pengadilan Negeri daerah setempat

d. Pembayaran dilakukan secara elektronik ke bank yang telah ditetapkan atau secara tunai ke kejaksaan

e. Bukti pembayaran/validitas dari bank diserahkan di kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita.

2.2.4 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (Vademikum, 2009 : 145). Dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 211 yang dimaksud dengan pekar pelanggaran tertentu adalah :

a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan.

f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

2.2.5 Teori Penegakan Hukum

Menurut Anton M. (Abdussalam,1997:18) “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan atau menegakan. Penegakan hukum adalah yang menegakkan hukum”. Dalam arti sempit penegak hukum dilakukan oleh Polisi dan Jaksa, di Indonesia istilah ini diperluas sehingga mencakup pula Hakim dan Pengacara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1983:5) menyatakan bahwa

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dikatakan selanjutnya bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 1993 : 3).

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga sebagai acuan agar efektivitas suatu penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, oleh sebab itu hukum dibuat melalui pengorganisasian pembuatan hukum yang didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Satjipto Rahardjo (2012:191) menyatakan bahwa “Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu”.

2.2.6 Deterrence Theory (Teori Penjeraan)

Teori penjeraan mengatakan bahwa kecendrungan pengemudi melakukan atau mengulangi pelanggaran dipengaruhi oleh ketegasan tindakan petugas polisi dan sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang diberikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gibbs (Farouk, 1998:46) menyatakan bahwa:

Hubungan antara ketegasan tindakan kepolisian dan pelanggaran hukum diterangkan oleh deterrence theory (teori kejeraan). Pendukung teori ini menyatakan bahwa tingkat

perkembangan suatu jenis kejahatan berbanding terbalik dengan kecepatan, kepastian dan berat ringannya penghukuman atas kejahatan tersebut.

Dalam teori yang dikemukakan tersebut berasumsi bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak bebas (*free will*). Individu sebelum melakukan kejahatan telah melalui sejumlah pertimbangan dan pilihan, oleh karena itu ia pantas dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang telah ia lakukan.

Hukum dalam pandangan teori ini harus mampu memberikan efek jera. Efek jera yang ditimbulkan harus berdampak langsung kepada pelakunya sendiri (*special deterrence*) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterrence*). Untuk menimbulkan efek jera maka terhadap pelaku pelanggaran harus memiliki beberapa prinsip :

- a. harus ada kepastian (*Certainty*)
- b. harus membebani (*Serverity*)
- c. harus segera (*Celerity*)

Hukuman yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran memiliki dua bentuk, pertama penghukuman substantif (*substantive punishment*), yaitu yang dirumuskan oleh hukum materiil. Kedua adalah penghukuman yang terkait dengan prosedur yang harus dilalui oleh pelaku pelanggaran (*Procedural punishment*). Disini kita dapat melihat bahwa dalam teori tersebut, adanya efek yang ditimbulkan untuk menimbulkan kejeraan terhadap pelanggar lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus dengan memberikan tilang dimungkinkan akan mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut.

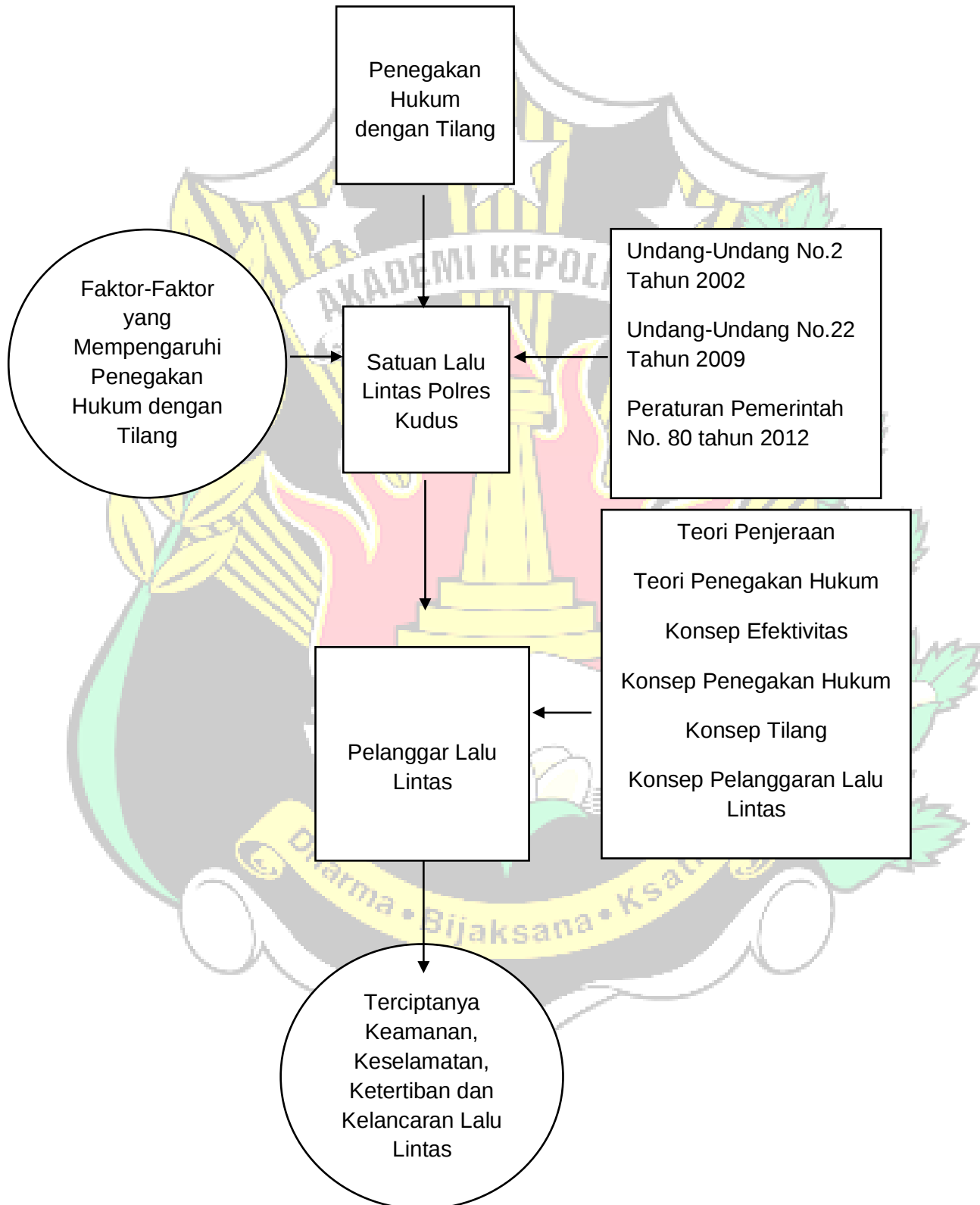
Demikian halnya teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang di kutip oleh Satjipto Raharjo (2010 : 127).

Menurut Hans, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu. Singkatnya, orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan. Disinilah letak sifat normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum, melulu karena telah ditentukan demikian (secara yuridis-formal), bukan karena nilai yang dikandung dalam materi hukum itu sendiri.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini digunakan oleh penulis untuk menggambarkan pendekatan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dengan didasarkan pada kepustakaan konseptual yang telah dijelaskan. Dengan penerapan tilang yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus yaitu memiliki tujuan untuk dapat menekan atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi yaitu dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pada Pasal 14 huruf a UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dijelaskan bahwa melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, sehingga dalam pelaksanaan penerapan penegakan hukum dengan tilang yang dilaksanakan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diharapkan tidak menyimpang dari ketentuan atau peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan.

2.3 BAGAN KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum pelaksanaan penelitian penulis, meliputi pendekatan dan metode untuk mencari, mengumpulkan, mengolah serta menginterpretasikan sumber data maupun sumber informasi penelitian. Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/03/I/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Bimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian, pendekatan penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan penelitian kualitatif berarti bahwa penelitian ini akan lebih tepat untuk digambarkan dan dijelaskan dengan uraian kata-kata dan laporan informasi secara mendalam dan menyeluruh. Data angka hanya digunakan sebagai pendukung dalam upaya untuk menggambarkan permasalahan secara rinci.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka ditentukan suatu pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010:4) bahwa Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian dengan kualitatif berarti kita melakukan penelitian secara eksploratif sehingga abstraksi yang diwujudkan berupa kata-kata yang menjelaskan hubungan antara obyek yang diteliti. Prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam pendekatan kualitatif didasari pada perwujudan gejala satuan yang ada dalam kehidupan manusia secara sosial. Dalam penelitian ini data, fakta, dan informasi yang diolah diperoleh dari obyek-obyek sumber-sumber yang diteliti berupa pernyataan-pernyataan, pendapat, gagasan terhadap fakta, data yang ada dengan sewajarnya.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Menurut Nazir (dalam Prastowo, 2011:186). "Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Dengan metode tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditujukan agar diperoleh hasil penelitian yang jelas terkait dengan efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kudus. "Untuk lebih memperdalam penelitian, digunakan metode deskriptif berkesinambungan dimana penelitian secara deskriptif dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian" (Prastowo, 2011:188).

Dengan demikian, diperlukan berbagai cara untuk memperoleh informasi yang lengkap dengan melalui wawancara pribadi. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi yang

nyata dan fakta atau pendapat. Informasi tersebut juga dapat diperoleh dari pengamatan langsung terhadap sasaran yang telah ditentukan.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Andi Prastowo (2011:133) “Karena terlalu luasnya masalah, kita perlu membatasi penelitian tersebut, pembatasan inilah yang kemudian dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian (pokok masalah yang bersifat umum)”. Dalam penelitian kualitatif, pembahasan bersifat holistik atau menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan, dengan demikian kita tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial. Menurut Mohammad Ali dalam Pohan (Prastowo, 2011:134) menyatakan bahwa “membatasi masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti”.

Selalu meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Kudus merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera ditangani karena dapat menimbulkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan serta menimbulkan permasalahan baru lainnya. Dengan demikian, batasan permasalahan yang diambil memfokuskan penelitian pada efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, yang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, berdasarkan data yang diperoleh dari satuan lalu lintas Polres Kudus, selain itu penulis meneliti gambaran penegakan hukum dengan tilang, kemampuan petugas, dukungan anggaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi tempat dilaksanakannya penelitian oleh peneliti di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu wilayah hukum Polres Kudus. Dipilihnya tempat ini merupakan tempat yang telah ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian untuk melaksanakan penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka perlu dilakukan penelitian terhadap seluruh wilayah hukum Polres Kudus terutama terhadap lokasi melakukan pengaturan lalu lintas, penegakan hukum dan pos jaga lalu lintas.

3.4 Sumber Data

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau secara langsung kepada sasaran dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan. Sumber informasi yang terpilih dengan menggunakan konsep informan bertujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul berdasar pada kebutuhan informasi. Informan yang diharapkan peneliti adalah informan yang memberikan keterangan apa adanya, jujur dan bersedia untuk diwawancarai.

Sumber informasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum dengan tilang. Sumber informasi yang diwawancara dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penulis, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang sesuatu yang terjadi di lapangan atau keadaan yang sesungguhnya.

3.4.1 Data Primer

Adapun data primer, atau data yang langsung didapat atau diperoleh dari penelitian di lapangan atau secara langsung ke sasaran, baik dengan pengamatan langsung dan atau

wawancara mendalam dengan informan. Data primer diperoleh langsung dari narasumber yang relevan dengan persoalan penegakan hukum dengan tilang oleh satuan lalu lintas Polres Kudus. Dalam penelitian ini penulis menetapkan sumber-sumber di bawah ini sebagai sumber data primer.

1. Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai Sik, MH, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan-kebijakan pimpinan Polres Kudus dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus.
2. Kasat Lantas Polres Kudus AKP Eko Rubiyanto SH, Sik, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang oleh satuan lalu lintas Polres Kudus.
3. Kanit Turjawali IPTU Upoyo Udi S. Bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai operasi-operasi rutin maupun khusus berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas, serta kegiatan-kegiatan unit turjawali di lapangan dalam rangka penegakan hukum dengan tilang.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kudus Edwin Pudiyono Marwiyanto SH MH, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis denda bagi pelanggar lalu lintas.
5. Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Putut Sri Kuncoro, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kerjasama dan koordinasi satuan lalu lintas Polres Kudus dengan Dinas Perhubungan dalam memelihara sarana dan prasarana jalan.
6. Anggota-Anggota Unit Turjawali Lalu Lintas Polres Kudus, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang pada prakteknya di lapangan.
7. Masyarakat yang melakukan pelanggaran Lalu Lintas, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan masyarakat melanggar lalu lintas, sikap polisi dalam memberikan tilang, denda yang harus dibayar ketika diberikan tilang atas pelanggaran yang dilakukan, dan hal lain berkaitan dengan penegakan hukum dengan tilang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dapat berupa dokumentasi, literatur dan beberapa tulisan yang mendukung penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti berupa data statistik yang diperoleh penulis dari satuan lalu lintas polres, Pengadilan Negeri Kudus, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, peraturan perundang-undangan, beberapa buku serta dokumen lain yang terkait dengan permasalahan serta persoalan-persoalan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Menurut Sugiyono (Prastowo, 2011:208) "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data". Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam dengan menggorek keterangan lebih lanjut dan diharapkan dapat memperoleh jawaban yang bisa mendukung permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dengan

keterangan yang lengkap dan mendalam.”Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2005:186).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan persoalan penegakan hukum dengan tilang yang bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan, mendapat keterangan dari petugas dilapangan, memperoleh jawaban yang mendukung permasalahan, mendapatkan opini dan pandangan-pandangan baru, sehingga nantinya dapat memperoleh solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Adapun menurut Bungin (Prastowo, 2011:212)

Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung berada di lapangan, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Sutrisno Hadi (Prastowo, 2011:220) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “observasi atau pengamatan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian”.

Dalam melakukan observasi peneliti memahami betul apa yang akan diamati dan langsung melakukan pencatatan, pencatatan hasil pengamatan terus dilakukan dan dikembangkan sedemikian rupa oleh peneliti, pencatatan terus menerus bertujuan untuk mencegah penyelewengan, mencegah pemalsuan ingatan atau mengawasi keterbatasan ingatan. “Namun, jika pencatatan on the spot tidak dapat dilakukan, solusinya perlu dijalankan pencatatan dengan kata-kata kunci” (Prastowo, 2011:225).

3.5.3 Studi Dokumentasi

Menurut Pohan (Prastowo, 2011:226) telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang di dapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan buku harian, surat pribadi dan lain-lain berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan mengakumulasi data-data yang ada di Polres Kudus khususnya satuan lalu lintas Polres Kudus, kemudian data-data tersebut digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat dilapangan saat wawancara dan pengamatan.

3.6 Validitas Data

Data penulisan harus di cek keakuratannya sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai. Data yang didapatkan oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam Burhan Bungin (2012:141) “Triangulasi peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan, dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu, dan tempat) yang berbeda”.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan peneliti mengacu pada Miles dan Huberman (Prastowo, 2011:241) menyatakan bahwa “analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis

yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”.

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (Prastowo, 2011:242), reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam melakukan reduksi data, peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, serta dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat melakukan pengelompokan dan penyeleksian data, untuk membuang sejumlah data yang tidak berhubungan dengan tema penelitian ini sehingga pembahasan terhadap permasalahan dapat terfokus.

3.7.2 Sajian Data

Menurut Miles dan Huberman (Prastowo, 2011:244), penyajian data merupakan sekumpulan informasi terusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk membahas dan menganalisa terkait permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, ditentukan fokus daerah pelaksanaan penelitian. Daerah penelitian meliputi daerah wilayah Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui dan memahami terkait dengan kondisi umum daerah penelitian yang ditentukan oleh peneliti, maka disajikan beberapa gambaran umum mengenai daerah penelitian dari kondisi geografi, kondisi umum Polres Kudus, situasi dan kondisi lalu lintas, gambaran unit turjawali dan pelaksanaan penindakan pelanggaran.

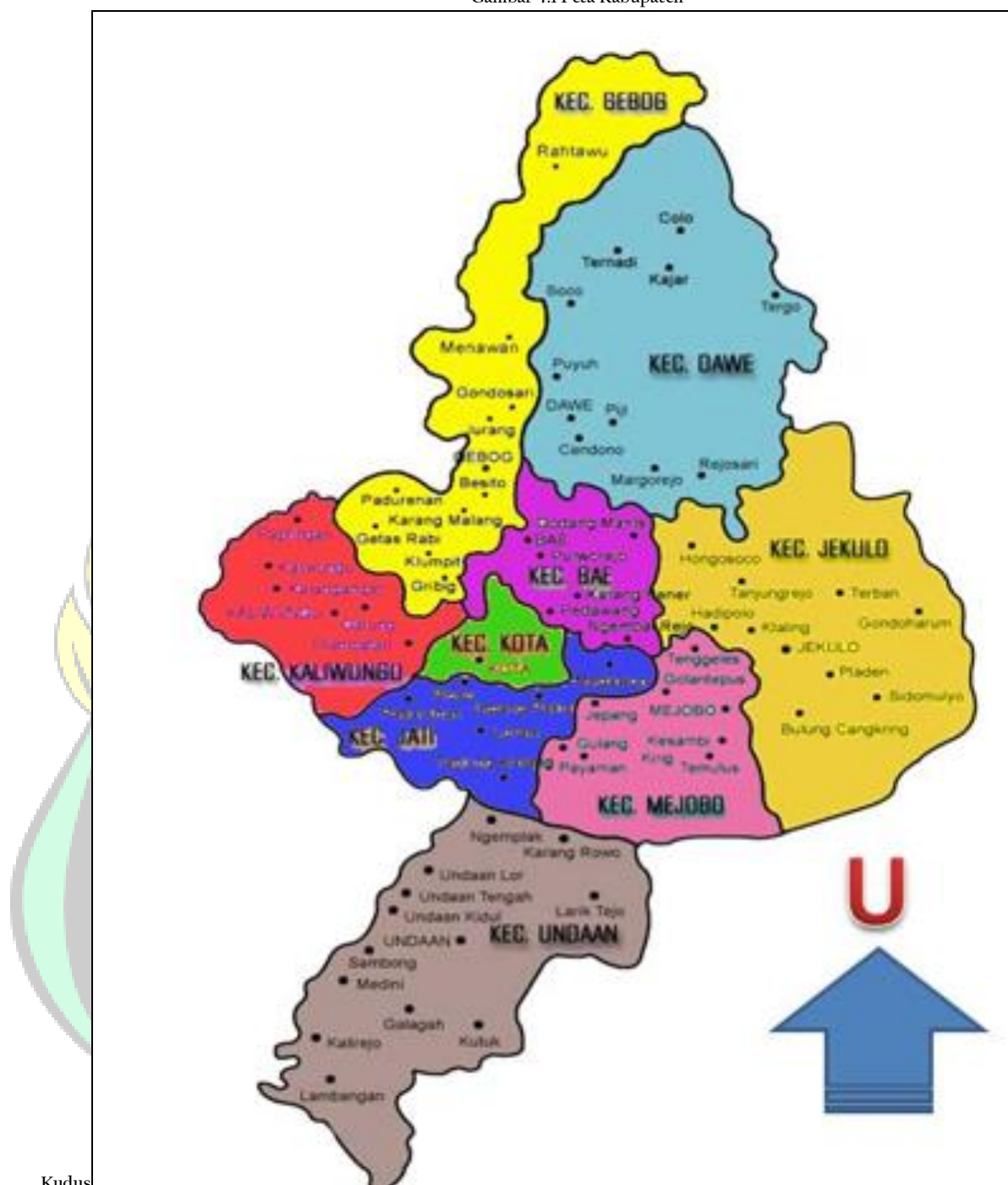
4.1.1 Situasi dan Kondisi Wilayah Kudus

a. Geografi

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak disebelah timur laut kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 425,15 Km² sekitar 1,31% dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan wilayah terkecil jika dibandingkan

dengan wilayah Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kudus ini terletak di antara 110°36' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten



Sumber: Urusan Administrasi Intelkam Polres Kudus Tahun 2017

Wilayah administrasi Kabupaten Kudus berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kab. Jepara dan Kab. Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Grobogan dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Pati, sebelah barat berbatasan dengan Kab. Demak dan Kab. Jepara. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan 22 Km. Daerah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kota Kudus : 1.047.316 Ha
- 2) Kecamatan Kaliwungu : 3.267.366 Ha

- 3) Kecamatan Jati : 3.629.801 Ha
 4) Kecamatan Undaan : 7.177.030 Ha
 5) Kecamatan Mejobo : 3.676.570 Ha
 6) Kecamatan Jekulo : 8.281.672 Ha
 7) Kecamatan Bae : 2.332.275 Ha
 8) Kecamatan Gebog : 5.509.899 Ha
 9) Kecamatan Dawe : 8.583.735 Ha

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 (sembilan) kecamatan, 123 (seratus dua puluh tiga) desa dan 9 (sembilan) kelurahan, 716 (Tujuh ratus enam belas) Rukun Warga (RW), 3.771 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) Rukun Tetangga (RT) dan 434 (empat ratus tiga puluh empat) dukuh/lingkungan, kecamatan kota merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa terkecil yaitu Desa Bae sejumlah 10 (sepuluh) desa, adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus

NO	POLSEK	JUMLAH				
		KELURAHAN	DESA	RW	RT	DUKUH
1	2	3	4	5	6	7
1	KUDUS KOTA	9	16	110	497	34
2	KALIWUNGU	-	15	67	442	48
3	JATI	-	14	79	386	52
4	UNDAAN	-	16	63	357	33
5	MEJOBBO	-	11	69	341	33
6	JEKULO	-	12	85	445	45
7	BAE	-	10	51	285	38
8	GEBOG	-	11	82	435	80
9	DAWE	-	18	110	583	71
JUMLAH		9	123	716	3.771	434

Sumber : *Urusan Administrasi Intelkam Polres Kudus Tahun 2017*

b. Demografi

Jumlah penduduk proyeksi tahun 2016 Kabupaten Kudus mencapai 841.499 jiwa meningkat dibanding tahun 2015 dengan jumlah penduduk 831.303 jiwa . Dengan Luas wilayah 42.516 Ha berarti setiap km² rata-rata dihuni oleh 1.955 orang. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan, tercatat ditahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,22 persen dan tahun 2015 pertumbuhan penduduk sebesar 1,24 persen. Untuk

rata-rata anggota rumah tangga adalah sebanyak 4 orang. Bila dilihat perbandingan Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, setiap tahunnya jumlah penduduk perempuan. Selalu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terlihat pada rasio perbandingan jenis kelamin angkanya selalu kurang dari 100 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Kudus dilihat dari piramida penduduk berada pada kelompok umur muda.

Dasar piramida yang melebar baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi. Jumlah Penduduk usia reproduksi atau "*Child Bearing Age*" (15-19 tahun dan 20-24 tahun) terdapat lekukan-lekukan yang menunjukkan terdapat penurunan jumlah hal ini dapat disebabkan oleh perpindahan berkaitan dengan pendidikan (untuk kuliah).

Dari komposisi usia penduduk, juga di dapatkan angka beban tanggungan sebesar 43 yang artinya tiap 100 orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 43 orang tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).

Tabel 4.2 Data Kependudukan Kabupaten Kudus Tahun 2016

NO	KEL. UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00 - 04	33 621	31 770	65 391
2	05 - 09	34 245	32 592	66 837
3	10 - 14	33 498	32 058	65 556
4	15 - 19	37 520	37 403	74 923
5	20 - 24	39 596	37 520	77 116
6	25 - 29	34 019	33 999	68 018
7	30 - 34	32 000	34 407	66 407
8	35 - 39	30 560	33 487	64 047
9	40 - 44	30 015	32 126	62 141
10	45 - 49	27 920	30 280	58 200
11	50 - 54	25 489	25 881	51 370
12	55 - 59	19 162	19 324	38 486
13	60 - 64	12 646	14 251	26 897
14	65 - 69	8 625	10 948	19 573
15	70 - 74	5 515	7 479	12 994
16	75 +	4 881	8 466	13 347

	Jumlah	414.315	427.184	841.499
--	--------	---------	---------	---------

Sumber : *Urusan Administrasi Intelkam Polres Kudus Tahun 2016*

c. Ekonomi

Untuk di wilayah Kabupaten Kudus terdapat beberapa perusahaan besar, sedang, umkm dan bahkan IRT, untuk skala besar ada PT Djarum Kudus, PT Pura Group, PT Nojorono, PT Sukun, PT Mubaroq food, selain itu banyak perusahaan lain di bidang rokok, Garmen/konveksi dan yang lainnya.

Untuk Pasar dan pusat perbelanjaan, seperti Pasar Kliwon, Pasar Bitingan, Pasar Jember, Pasar Jekulo Baru, dan pasar-pasar lainnya, sedangkan untuk pusat perbelanjaan seperti Ramayana Mall Kudus, Kudus Extension Mall, Matahari Kudus Plaza, Swalayan.

Struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Kudus pada tahun 2016 masih tetap pada sektor Industri Pengolahan. Ini terlihat dari besarnya peranan sektor ini pada pembentukan PDRB Kabupaten Kudus. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Konstruksi kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 2 persen. Menurut badan pusat statistik Kabupaten Kudus tahun 2014 presentase penduduk miskin Kabupaten Kudus berjumlah 7,99 %, menurun pada tahun 2015 menjadi 7,73 % dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 8,00 %.

4.1.2 Situasi dan Kondisi Polres Kudus

Tugas pokok Polri dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri pada tingkat Kepolisian Resort sebagai berikut : Polri merupakan alat negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya polres menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan

unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perkap No. 23 Tahun 2010 : Pasal 6)

Susunan organisasi Polres terdiri dari:

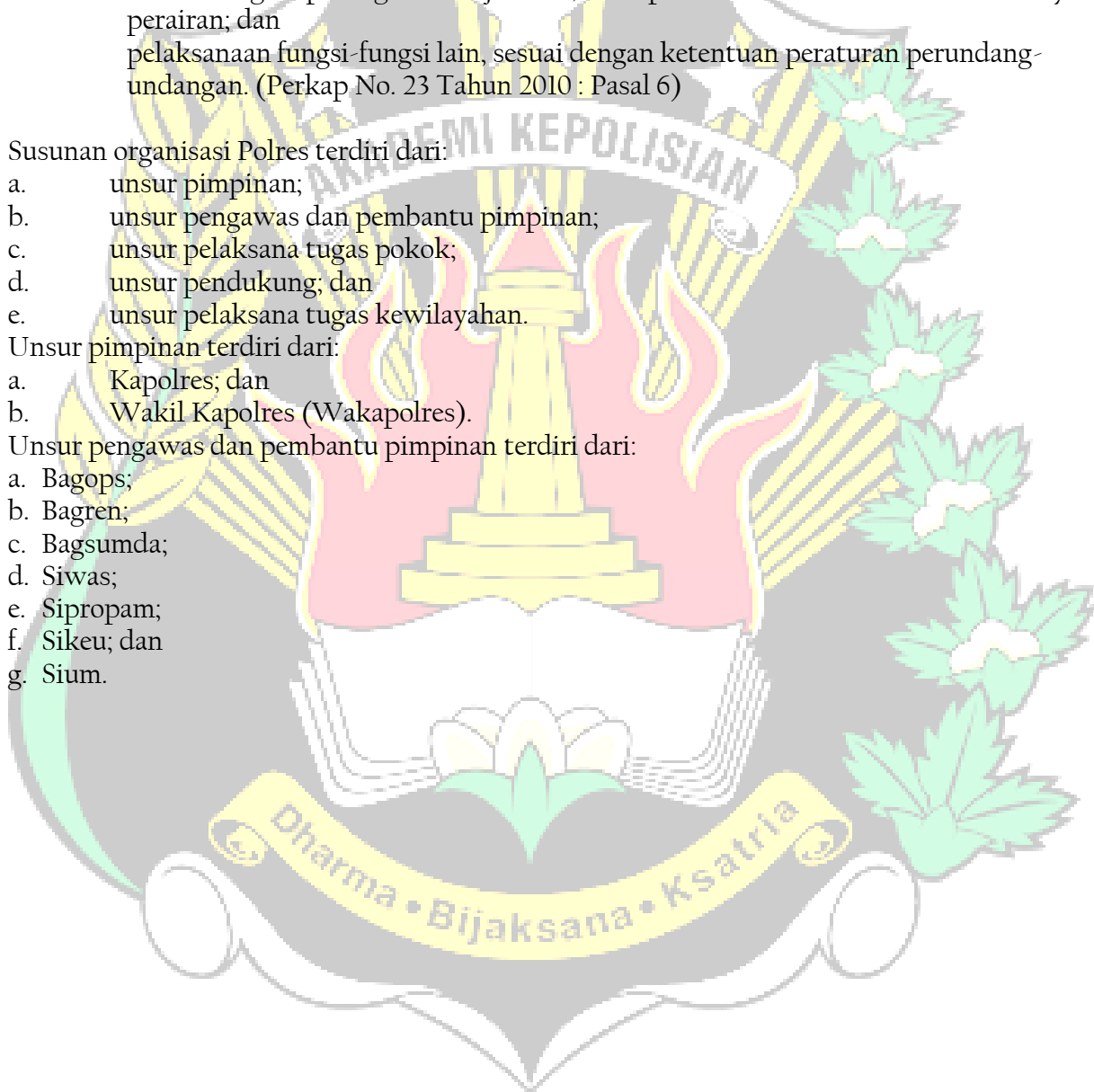
- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Unsur pimpinan terdiri dari:

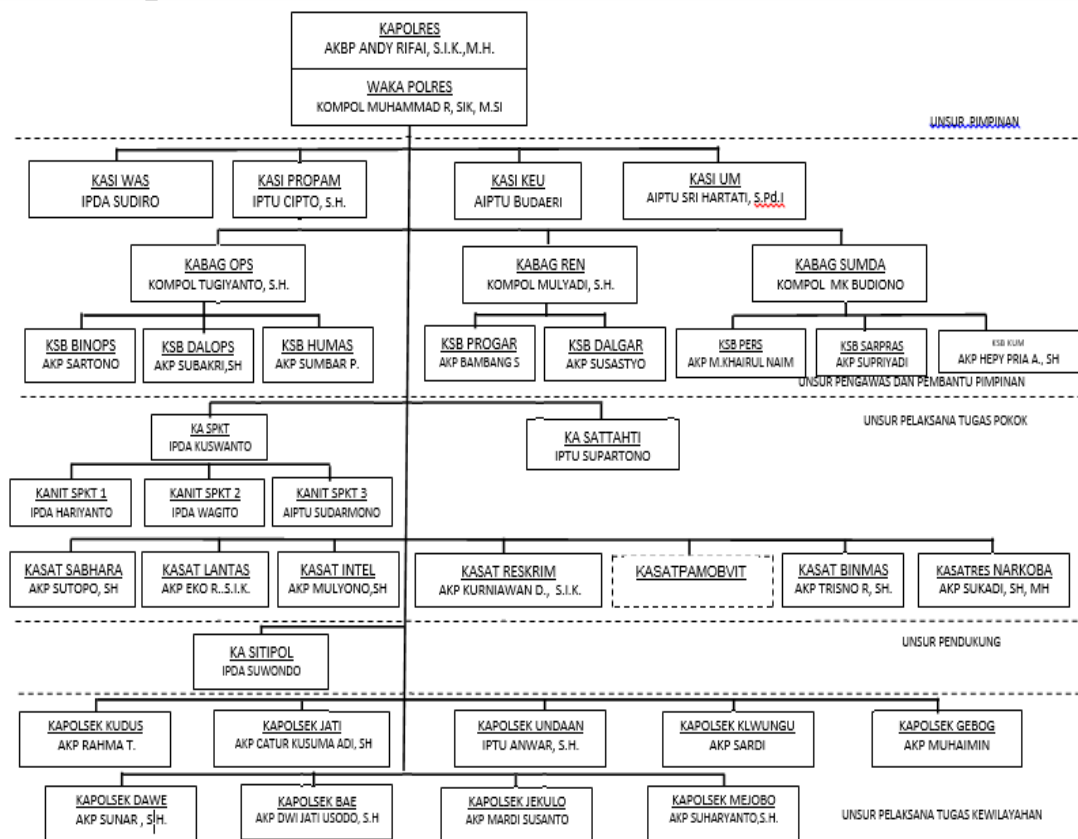
- a. Kapolres; dan
- b. Wakil Kapolres (Wakapolres).

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari:

- a. Bagops;
- b. Bagren;
- c. Bagsumda;
- d. Siwas;
- e. Sipropam;
- f. Sikeu; dan
- g. Sium.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres

**Kudus**

Sumber : Bagian Sumber Daya Polres Kudus Tahun 2017

Personil atau Anggota kepolisian yang terdapat di Polres Kudus hingga tahun 2017 berjumlah 454 personil yang terdiri dari anggota POLRI 428 personil ditambah dengan 26 PNS, dengan rincian persatuan kerja sebagai berikut :

NO	KESATUAN	JUMLAH
1	2	3
1	PIMPINAN	2
2	BAG. OPS	20
3	BAG. SUMDA	44
4	BAG. REN	10
5	SIUM	5
6	SIKEU	8
7	SIPROPAM	15
8	SIWAS	6
9	SPKT	17
10	SAT. INTELKAM	34
11	SAT. RESKRIM	56
12	SAT. SHABARA	104

13	SAT. NARKOBA	14
14	SAT. BINMAS	16
15	SAT. LANTAS	92
16	SAT. TAHTI	4
17	SAT. SITIPOL	7
	JUMLAH	454

Tabel 4.3 Data Personil Berdasarkan Kesatuan

Sumber: Bagian Sumber Daya Polres Kudus Tahun 2017

Berdasarkan dari tabel diatas, personil Polres Kudus yang bertugas di Mako Polres Kudus berjumlah 454 orang, dengan catatan belum termasuk personil di tiap polsek di wilayah hukum Polres Kudus.

4.1.3 Situasi dan Kondisi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Satuan Lantas adalah Unsur Pembantu Pimpinan dan unsur Pelaksana tugas pokok Polres Kudus yang berada di bawah KaPolres Kudus, yang dalam tugasnya menyelenggarakan dan membina fusi Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi Turjawali, Dikmas Lantas, Rekayasa Lalu Lintas, Registrasi dan Identifikasi, Penyidikan Laka Lantas dan Penegakan Hukum dalam bidang Lalu Lintas guna memelihara keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tugas satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. (Perkap No. 23 Tahun 2010 : Pasal 59)

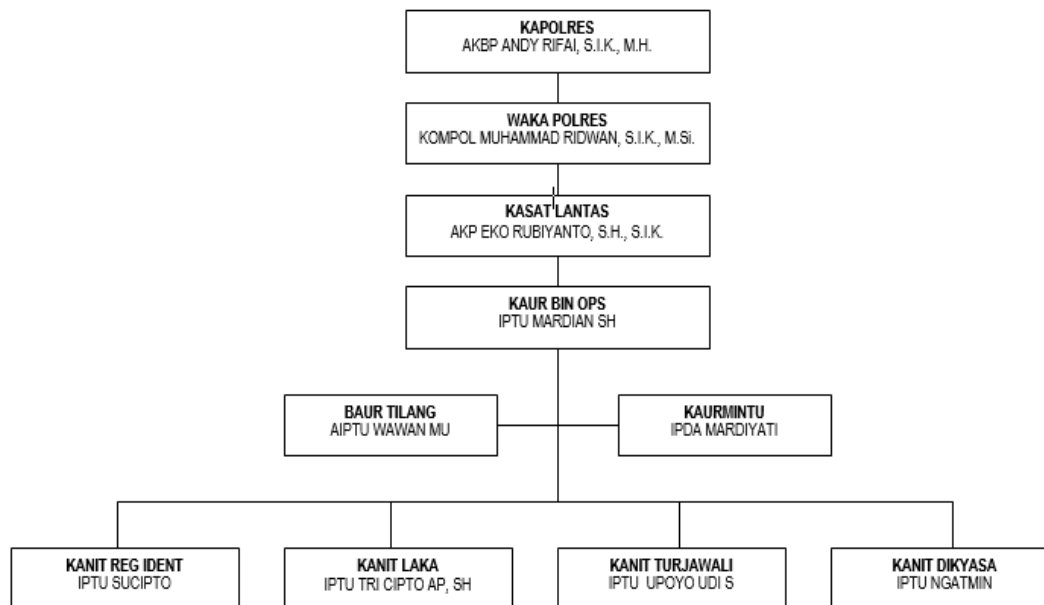
Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;

- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregistend), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. (Perkap No. 23 Tahun 2010 : Pasal 62)

Situasi umum satuan lalu lintas Polres Kudus ditinjau dari struktur-sturuktur organisasi, kuatan personil dan materiil. Dalam struktur organisasi satuan lalu lintas Polres Kudus menggambarkan pembagian tugas masing-masing satuan pada bidang lalu lintas. Struktur organisasi Sat Lantas Polres Kudus adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus



Sumber :

Urusan Administrasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, maka Kasat Lantas selaku penanggung jawab pelaksanaan tugas bidang lalu lintas bertanggung jawab kepada KaPolres Kudus dibantu masing-masing kanit dalam pelaksanaan tugas pokok lalu lintas Polres Kudus.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya kepala satuan lalu lintas Polres Kudus dibantu oleh staf dan anggotanya yang berjumlah 92 personil dengan rincian 84 personil polri dan 8 Pegawai negeri sipil (PNS Polri).

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		POLRI	PNS
1	PA	7	-
2	MIN OPS	7	1
3	BPKB	9	2
4	SIM	11	2
5	SAMSAT	11	2
6	DIKYASA	6	-
7	LAKA	12	1

8	GATUR I	7	-
9	PATWAL	15	-
	JUMLAH	84	8

Tabel 4.4 Data Personil Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lintas Polres Kudus Tahun 2017

Jumlah personil satuan lalu lintas Polres Kudus berjumlah 92 personil, jumlah personil ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan kepadatan yang ada di daerah Kudus. Masalah kuantitas ini juga dirasakan oleh Kasat Lintas Polres Kudus Eko Rubianto S.H.,S.I.K., yang menganggap bahwa personil yang ada disatuan lalu lintas Polres Kudus saat ini bisa menjadi hambatan dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di wilayah hukumnya.

Disamping kuantitas personil satuan lalu lintas Polres Kudus, dapat dilihat kualitas personil satuan lalu lintas Polres Kudus berdasarkan pendidikan kejuruan yang telah diikuti oleh personil satuan lalu lintas Polres Kudus sebagai berikut.

Tabel 4.5 Data Anggota Satuan Lalu Lintas Sudah Mengikuti Pendidikan Kejuruan

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lintas Polres Kudus 2017

NO	KEJURUAN	PAMA	BA	JUMLAH
1	LALU LINTAS	2	-	2
2	DIKMAS LANTAS	1	-	1
3	REGIDENT LANTAS	1	3	4
4	GAKKUM LANTAS	2	3	5
5	REKAYASA LANTAS	-	1	1
6	PJR LANTAS	-	3	3
	JUMLAH	6	10	16

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan masih sedikitnya jumlah personil satuan lalu lintas Polres Kudus yang mengikuti pendidikan kejuruan hal ini diketahui dari 92 personil satuan lalu lintas, yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan hanya 16 personil. Hal ini merupakan kendala bagi anggota satuan lalu lintas Polres Kudus dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian serta peningkatan profesionalisme Polri dimasyarakat.

Dalam hal bagian operasional di lapangan anggota Turjawali memiliki peran penting baik dalam kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan di pos-pos polisi lalu lintas, patroli di lapangan dan penegakan hukum guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Pelaksanaan tugas anggota unit turjawali berperan penting dalam membentuk budaya tertib lalu lintas masyarakat Kudus, dikarenakan anggota unit turjawali yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna jalan di wilayah Kudus, selain menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas anggota turjawali juga bertugas memberikan edukasi dan pengetahuan lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan agar bersinergi dengan anggota kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sehingga peran aktif dari anggota unit turjawali sangat berpengaruh terhadap budaya tertib berlalu lintas. Jumlah anggota dalam unit turjawali

Polres Kudus berjumlah 23 (dua puluh tiga) personil yang terdiri dari Perwira 1 (satu) orang dan Bintara 22 (dua puluh dua) orang.

Tabel 4.6 Data Personil Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

NO	BAGIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PA	1	KANIT
2	GATUR I	7	BANIT
3	PATWAL	15	BANIT
JUMLAH		23	

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lantas Polres Kudus 2017

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggota satuan lalu lintas Polres Kudus unit turjawali berjumlah 23 orang. Jumlah tersebut menunjukkan masih minim, dimana tidak sesuai dengan luas wilayah dan banyaknya kendaraan yang beroperasi di wilayah Kudus .

Dalam menjalankan tugasnya satuan lalu lintas Polres Kudus memerlukan peralatan maupun kelengkapan tambahan yang diperlukan untuk menunjang tugas yang dijalankan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seperti alat komunikasi, senjata api dan kendaraan operasional yang berfungsi untuk menjalankan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas satuan lalu lintas. Berikut data inventaris alat komunikasi yang menunjang aktivitas anggota satuan lalu lintas Polres Kudus, sebagai berikut.

Tabel 4.7 Data Inventaris Alat Komunikasi

NO	KESATUAN	JENIS ALKOM	FREK	JUMLAH	BB	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POLRES	HT	160 Mhz	20		20	
	KUDUS		400 Mhz	10			
			800 Mhz	60		10	
		REPITER	160 Mhz	2			
			400 Mhz				
			800 Mhz	2		1	
		BASE STATION	160 Mhz	20			4
			400 Mhz	6		2	
			800 Mhz	6			
		RADIO MOBIL	160 Mhz	6			
			800 Mhz	50		25	

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017

Alat Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menunjang aktivitas operasional kepolisian dilapangan. Selain untuk berkomunikasi dari satu anggota ke anggota lainnya, alat komunikasi ini juga digunakan sebagai alat yang memperlancar hubungan koordinasi antar instansi, antar fungsi, atau sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah anggota dalam bertugas melaporkan setiap kejadian, hasil pelaksanaan tugas, temuan dilapangan dan hal lainnya kepada pimpinan.

Satuan lalu lintas Polres Kudus memahami pentingnya alat komunikasi seperti Hand Talky (HT), Repiter, Base Station dan Radio Mobil dalam mempermudah dan meperlancar kegiatan operasional kepolisian dilapangan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya semua informasi, data , pesan, dan hal –hal lainnya dapat dilaporkan secara cepat kepada pimpinan.

Barang inventaris lainnya yang dimiliki satuan lalu lintas Polres Kudus dalam menunjang kegiatan operasional kepolisian dilapangan yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan anggota dilapangan dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain digunakan sebagai alat penunjang kebutuhan operasional, kendaraan juga sangat diperlukan oleh satuan lalu lintas sebagai alat transportasi anggota ketika terjadinya kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Oleh karena itu, inventaris kendaraan yang ada di satuan lalu lintas Polres Kudus memiliki beberapa tipe kendaraan yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Adapun daftar barang inventaris kendaran tersebut yaitu :

Tabel 4.8 Data Kendaraan Dinas Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

N O	NO. POL	JENIS RANMOR	MEREK	TAHUN	KAPASITAS MESIN	KONDISI RANMOR
1	2	3	4	5	6	7
1	1603-43	SEDAN LANCER	MITSUBISHI	2006	1800 CC	RR
2	1607-43	STRADA	MITSUBISHI	2007	2500 CC	BB
3	1605-43	KIJANG SUPER	TOYOTA	1995	1500 CC	RR
4	1606-43	PANTHER	ISUZU	1997	1600 CC	RR
5	1601-43	HYUNDAI ACCENT	HYUNDAI	2003	1500 CC	RR
6	1604-43	TERRIOS	DAIHATSU	2009	1500 CC	BB
7	1635-43	SEDAN	HYUNDAI	2011	1500 CC	BB
8	1644-43	TERRIOS	DAIHATSU	2016	1500 CC	BB
9	1620-43	NKR 125 PS	ISUZU	2016	4750 CC	BB
10	1608-43	DIVERSION	YAMAHA	2004	900 CC	BB
11	1619-43	RX-KING	YAMAHA	2002	135 CC	RR
12	1617-43	RX-KING	YAMAHA	2002	135 CC	RR
13	1609-43	SCORPIO	YAMAHA	2006	225 CC	BB
14	1610-43	SCORPIO	YAMAHA	2006	225 CC	BB
15	1611-43	SCORPIO	YAMAHA	2006	225 CC	BB
16	1612-43	SCORPIO	YAMAHA	2007	225 CC	BB
17	1613-43	SCORPIO	YAMAHA	2007	225 CC	BB

1	2	3	4	5	6	7
18	1614-43	SCORPIO	YAMAHA	2007	225 CC	BB
19	1615-43	SCORPIO	YAMAHA	2007	225 CC	BB
20	1616-43	SCORPIO	YAMAHA	2007	225 CC	BB
21	1634-43	REVO	HONDA	2009	100 CC	BB
22	1643-43	KIRANA	HONDA	2004	110 CC	BB
23	1636-43	SCORPIO	YAMAHA	2013	225 CC	BB
24	1637-43	SCORPIO	YAMAHA	2013	225 CC	BB
25	1638-43	HAYATE	SUZUKI	2014	125 CC	BB
26	1639-43	HAYATE	SUZUKI	2014	125 CC	BB
27	1640-43	HAYATE	SUZUKI	2014	125 CC	BB
28	1641-43	HAYATE	SUZUKI	2014	125 CC	BB
29	1642-43	HAYATE	SUZUKI	2014	125 CC	BB

Sumber : *Urusan Administrasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus 2017*

Inventaris kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Polres Kudus ini dinilai cukup untuk memenuhi kriteria dalam menunjang kegiatan dan pelaksanaan operasional anggota lalu lintas dilapangan. Selain inventaris kendaraan diatas ada beberapa inventaris lainnya sebagai penunjang seperti, tongkat, borgol, senjata, lampu, senter, alat apil, alat pedeteksi kecepatan, dan perlengkapan kendaraan lainnya.

Barang – barang inventaris tersebut, digunakan untuk membantu menjalankan tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi masyarakat diwilayah Kudus terkhusus bagi para pelajar yang ada di wilayah Kudus.

Masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor semakin lama semakin meningkat dan membuat kemacetan lalu lintas di jalan raya menjadi sangat padat. Dengan lingkungan jalan raya yang semakin padat maka pos polisi lalu lintas berguna untuk mengatur daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Kepolisian resort Kudus memiliki 6 pos polisi lalu lintas tetap sebagai berikut.

Tabel 4.9 Pos Polisi Lalu Lintas Polres Kudus

NO	POS POLISI	KUAT PERS
Pos Tetap 1x24 jam		
1.	Patwal Induk	6 Pers
2.	Terminal	6 Pers

Pos Sementara 1x12 jam		
1.	Apotik	4 Pers
2.	Barongan	4 Pers
3.	Penthol	4 Pers
4.	Sleko	4 Pers

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lantas Polres Kudus 2017

Dalam pelaksanaan penjagaan sehari-hari semua pos polisi lalu lintas di jaga oleh anggota pada saat PH pagi sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan, setelah pelaksanaan PH pagi pos polisi yang masih aktif dijaga adalah pos polisi terpadu dan pos polisi patwal terpadu sedangkan petugas pos polisi yang bertugas jaga bersifat mobile.

4.1.4 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kudus

Kepadatan lalu lintas yang terjadi saat ini menjadi masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan bahkan untuk dituntaskan. Kepadatan arus lalu lintas disuatu wilayah sangat tergantung dari kepadatan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil yang ada di Jawa Tengah yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 841.499 ribu jiwa yang terdiri dari 414.315 laki – laki dan 427.184 perempuan. Makin banyaknya jumlah penduduk dalam suatu wilayah maka akan semakin banyak kebutuhan penduduk terhadap kendaraan bermotor yang dibutuhkan di pemukiman wilayah tersebut yang digunakan untuk menunjang aktivitas sehari – hari masyarakat, salah satunya sebagai sarana transportasi. Selain faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang melintas di daerah lain menuju kota Kudus dan menuju wilayah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.10 Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2016

NO	JENIS KENDARAAN	2014	2015	2016
1	RODA 2	280.520	309.397	362.428
2	RODA 4	35.658	38.929	42.092
	JUMLAH	316.178	348.326	404.520

Sumber : Unit Regident Satuan Lantas Polres Kudus Tahun 2017

Dari data diatas, terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kudus sejak tahun 2014 hingga tahun 2016. Pada tahun 2015 kendaraan Roda dua (R2) di wilayah Kudus dengan jumlah 309.397 unit dan kendaraan roda empat (R4) 38.929 unit. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor sebanyak 17,1% kendaraan roda dua (R2) menjadi 362.428 unit dan peningkatan sebanyak 8,1 % kendaraan roda empat (R4) menjadi 42.092 unit.

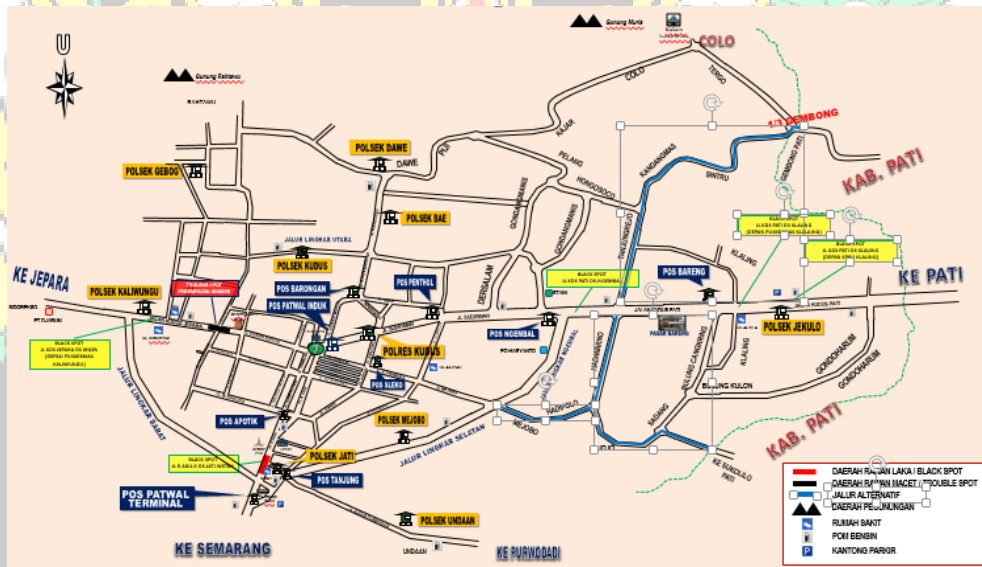
Dari data diatas dilihat bahwa terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang tinggi pada tahun 2016 terjadi pada kendaraan roda dua (R2) sebanyak 17,1% dari tahun sebelumnya menjadi 362.428 unit. Melihat jumlah kendaraan sepeda motor yang besar, dibandingkan dengan fasilitas, sarana dan prasarana jalan yang tidak berkembang secara signifikan tentunya akan menambah padat arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus, sehingga akan menimbulkan banyaknya pelanggaran lalu lintas berbanding lurus dengan akan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

4.1.5 Situasi dan Kondisi Lalu Lintas di Kabupaten Kudus

Jalur lalu lintas arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Kudus merupakan jalur alternatif yang sering digunakan oleh kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, angkutan antar kota, maupun truk atau barang). Jalur Kudus dianggap sangat strategis karena wilayah Kabupaten Kudus wilayahnya menghubungkan antara beberapa kabupaten seperti jalur kearah Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Jalur lalu lintas yang ada di Kabupaten Kudus disebut juga sebagai jalur lalu lintas pantura.

Berdasarkan data yang diperoleh dari satuan lalu lintas Polres Kudus bahwa di jalur pantura yang berada di wilayah Kabupaten Kudus terdapat beberapa daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran. Titik daerah terjadinya rawan kecelakaan yang berada di wilayah Kabupaten Kudus digambarkan melalui peta wilayah rawan kecelakaan. Peta ini diperoleh berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas Polres Kudus yang digunakan untuk memudahkan anggota dalam meminimalisir terjadinya angka kecelakaan di wilayah tersebut dan dapat menekan jumlah angka korban jiwa yang ditimbulkan. Berikut adalah gambar peta rawan kecelakaan yang ada di wilayah hukum Polres Kudus:

Gambar 4.4 Peta Daerah Rawan Kecelakaan



Sumber : Unit Laka Satuan Lantas Polres Kudus Tahun 2017

Dilihat dari peta diatas ada beberapa titik daerah rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah Kabupaten Kudus, dapat dilihat bahwa titik terjadinya daerah rawan kecelakaan terjadi di jalur utama yang menghubungkan antara wilayah Kabupaten Kudus dengan wilayah kabupaten Demak ke arah Semarang. Untuk jalur yang menuju kearah Pati terdapat bebrapa titik daerah rawan terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu didaerah jalan raya Pati – Kudus.

Selain itu data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan, bahwa jalur lalu lintas Kabupaten Kudus sebagai jalur lintas perekonomian masyarakat, dan juga digunakan oleh jalur kendaraan – kendaraan yang akan menuju ke lokasi obyek wisata religi ziarah makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sehingga kepadatan lalu lintas yang ada dikota Kudus tidak dapat dihindarkan dan sangat meningkat tajam apabila memasuki hari – hari akhir pekan, hari libur dan pada saat hari – hari mudik. Selain itu diwilayah Kudus juga terdapat beberapa perusahaan besar produksi rokok PT. Djarum Tbk. yang setiap hari kendaraannya operasional menggunakan jalur lalu lintas diwilayah Kabupaten Kudus.

4.1.6 Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kudus

Gambaran umum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus merupakan kumpulan data-data dan fakta mengenai jenis pelanggaran lalu lintas, profesi, pendidikan, umur dan jenis kelamin, hal tersebut menggambarkan kondisi di lapangan.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran yang dilanggar perlu dikelompokkan agar menjadi bahan evaluasi bagi satuan lalu lintas, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas di wilayah Polres Kudus, berikut data pelanggar lalu lintas berdasarkan jenis-jenis pelanggaran yang dilanggar.

Tabel 4.11 Data Pelanggar Berdasarkan Jenis Pelanggaran

JENIS PELANGGARAN	2014	2015	2016
HELM	6630	6364	7405
KELENGKAPAN	3266	1492	1850
SURAT-SURAT	4773	2447	2902
BONCENG > 1	2611	2709	2725
MARKA/RAMBU	5683	9410	10679
LAWAN ARUS	2381	3976	2317
SAFETY BELT	542	1179	1367
MUATAN	2206	2551	2979
LAIN-LAIN	1174	612	437
JUMLAH	29.266	30.740	32.661

Tahun 2014 - 2016

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Dari data diatas jenis pelanggaran yang paling banyak dilanggar adalah melanggar marka/rambu yaitu pada tahun 2016 sebanyak 10.679 pelanggar, kemudian pelanggaran tidak menggunakan helm menjadi pelanggaran yang sering dilanggar urutan kedua. Data ini dapat menjadi bahan evaluasi satuan lalu lintas Polres Kudus dalam upaya mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus.

Fakta terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus ditunjukan melalui data pelanggaran lalu lintas yang ada di satuan lalu lintas Polres Kudus. Adapun data pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan profesi pelanggar lalu lintas sebagai berikut :

Tabel 4.12 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi

Sumber :
Urusan
Administrasi
Polres Kudus
Dari
data tabel
diatas
bahwa
pelanggar
paling
banyak
adalah
pelanggar
yang
berprofesi
sebagai
karyawan
setiap
tahunnya,

NO	PROFESI PELANGGAR	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
1	PNS	1.811	698	1.812
2	KARYAWAN	5.041	7.737	6.718
3	SWASTA	5.449	6.434	6.556
4	SUPIR	6.549	6.476	6.185
5	PELAJAR	5.918	5.179	6.300
6	MAHASISWA	572	560	1.608
7	BURUH	2.342	2.392	2.393
8	PETANI	215	255	252
9	PEDAGANG	580	574	498
10	LAIN – LAIN	789	435	339
	JUMLAH GAR/TILANG	29.266	30.740	32.661

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Peningkatan jumlah pelanggar terbesar terjadi di tahun 2016 yaitu pelanggar pelajar terjadi peningkatan 21,6% dari tahun 2015 sebanyak 5.179 menjadi 6.300 pelajar, sementara pelanggar dengan jumlah paling sedikit berprofesi sebagai petani. Secara keseluruhan berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan dari tahun 2014 meningkat 5,1% menjadi 30.740 pelanggar di tahun 2015 dan pada tahun 2015 meningkat 6,2% menjadi 32.661 pelanggar di tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kudus.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas perlu digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kendaraan

NO	JUMLAH	JENIS KENDARAAN				
	PELANGGAR	TRUCK	BUS	PRIBADI	PICK UP	SPD MOTOR
1	THN 2015(30.740)	175	395	1420	150	28.600
2	THN 2016(32.661)	215	520	1620	178	30.128
	JUMLAH	390	915	3040	328	58.728

Sumber: Urusan Administrasi Satuan Lantas Polres Kudus Tahun 2017

Dari data tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah pelanggaran yang tinggi melibatkan kendaraan roda dua sebanyak 5,3% menjadi 30.126 pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya, dalam hal ini kendaraan roda dua harus mendapatkan perhatian khusus, dalam hal pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Untuk kendaraan roda empat yang banyak melakukan pelanggaran adalah kendaraan pribadi.

Pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus sangat beragam, mulai dari usia anak-anak hingga lansia, hal ini menunjukkan melanggar lalu lintas sudah menjadi budaya di Kabupaten Kudus, berikut data pelanggar lalu lintas berdasarkan usia pelanggar.

Tabel 4.14 Data Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Usia

Sumber : Urusan Administrasi Satuan Lantas Polres Kudus

NO	TAHUN	JUMLAH GAR	USIA PELANGGAR				
			0 - 15	16 - 30	31 - 40	41 - 50	51 KE ATAS
1	2014	29.266	3.131	16.415	5.037	1.872	2.811
2	2015	30.740	1.036	21.829	4.302	3.053	520
3	2016	32.661	1.375	22.332	5.934	2.107	913

Dari tabel tersebut jumlah pelanggar lalu lintas terbanyak dilakukan oleh pelanggar berusia 16-30 tahun, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pelanggar di bawah usia 17 tahun terjadi peningkatan dari tahun 2015 sejumlah 1.036 menjadi 1.375 pada tahun 2016, hal ini menjadi perhatian bahwa masih banyaknya pelanggar lalu lintas yang berusia di bawah 17 tahun, menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 81 ayat (2) point b usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas terutama dari pihak orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, data kecelakaan lalu lintas di Polres Kudus berdasarkan kerugian harta benda, jiwa raga maupun materil terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kudus

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Kudus

NO	TAHUN	JUMLAH	KORBAN			RUMAT
			MD	LB	LR	
1	TH. 2014	489	6	0	663	279.550.000
2	TH. 2015	633	4	2	807	287.350.000
3	TH. 2016	757	10	15	973	322.700.000

Dari tabel diatas dapat dilihat data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan Ditinjau dari segi profesi pelaku kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.16 Data Pelaku Kecelakaan Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI PELAKU LAKA	2014	2015	2016
1	PNS	11	14	18
2	KARY/SWASTA	400	464	587
3	PELAJAR/MAHASISWA	59	118	137
4	PENGEMUDI	10	22	10
5	TNI	2	4	-
6	POLRI	-	1	2
7	LAIN - LAIN	12	1	-
	JUMLAH PELAKU	428	624	754

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Kudus Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat pelaku kecelakaan paling banyak berprofesi sebagai karyawan/swasta berbanding lurus dengan pelaku pelanggaran lalu lintas paling banyak berasal dari pelanggaran yang berprofesi sebagai karyawan/swasta. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang belum efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera kepada pengemudi kendaraan bermotor yang berprofesi sebagai karyawan/swasta. Selain itu di wilayah Kabupaten Kudus juga terdapat daerah – daerah rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa di wilayah rawan kecelakaan tersebut diakibatkan karena kondisi jalan yang rusak berat, seperti terdapat lubang – lubang pada bagian jalan raya dan kondisi jalan yang bergelombang. Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi rambu – rambu dan marka jalan yang sudah tidak dapat di lihat atau dibaca oleh pengguna lalu lintas jalan. Kondisi seperti ini yang bisa menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus.

4.2 Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kudus

4.2.1 Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Satuan lalu lintas Polres Kudus bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Teknik penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Kudus dalam pelaksanaannya digolongkan menjadi 2 yaitu:

- a. Penindakan Bergerak / Hunting yaitu menindak pelanggaran sambil melaksanakan patroli. Hunting ini dilakukan oleh regu patroli yang melaksanakan tugas patroli.
- b. Penindakan di tempat / Stasioner yaitu pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis/ditempat. Penindakan stasioner biasa dilakukan pada saat operasi kepolisian rutin maupun operasi khusus yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus.

Penegakan hukum dengan tilang dilakukan melalui operasi rutin yang dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu, namun pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kegiatan operasi rutin tidak dilaksanakan apabila cuaca buruk, hari besar keagamaan, tanggal merah, kegiatan/acara Polres Kudus, pengawasan pejabat negara, dan kegiatan lain.

Tabel 4.17 Kegiatan Penegakan Hukum dengan Tilang
Tahun 2015 - 2016

N O	KEGIATAN	CARA BERTINDAK	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
			HASIL	KETERANGAN	HASIL	KETERANGAN
1	OPERASI RUTIN	PENINDAKAN DI TEMPAT/ STASIONER	14.830 TILANG	SPRINT GAS BULANAN	15.730 TILANG	SPRINT GAS BULANAN

NO	KEGIATAN	SASARAN	HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
----	----------	---------	----------------	------------

	OPERASI RUTIN	PATROLI/ HUNTING	9.945 TILANG	SPRINT GAS BULANAN	10.520 TILANG	SPRINT GAS BULANAN
3	INSIDENTIAL	PENGATURAN DAN PENJAGAAN	5.965 TILANG	TEMUAN SAAT BERTUGAS	6.411 TILANG	TEMUAN SAAT BERTUGAS
JUMLAH			30.740 TILANG		32.661 TILANG	

Sumber : Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Dari tabel diatas menunjukan kegiatan penegakan hukum lalu lintas telah rutin dilaksanakan, namun jumlah pelanggar lalu lintas terus meningkat dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum dengan tilang yang di terapkan belum efektif, dikatakan belum efektif karena belum memberikan efek perubahan dan belum mencapai tujuan yang dikehendaki.

Selain Kegiatan operasi rutin dalam upaya untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, satuan lalu lintas Polres Kudus juga melaksanakan kegiatan operasi khusus lalu lintas sebagaimana menjalankan program POLRI.

			2014	2015	2016	
1	SIMPATIK CANDI	PELANGGAR LALU LINTAS	1.765 TILANG	1.888 TILANG	1.974 TILANG	MENGEDEPANKAN CARA-CARA SIMPATIK
2	PATUH CANDI	PENGGUNA JALAN	1.161 TILANG	2.053 TILANG	1.422 TILANG	MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS MENJELANG IDUL FITRI
3	KETUPAT CANDI	PENGGUNA JALAN	386 TILANG	402 TILANG	715 TILANG	MENGAMANKAN PERAYAAN IDUL FITRI
4	ZEBRA CANDI	PELANGGAR LALU LINTAS	1.497 TILANG	1.563 TILANG	1.891 TILANG	MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM
5	LILIN CANDI	PENGGUNA JALAN	941 TILANG	819 TILANG	1.192 TILANG	MENGAMANKAN PERAYAAN NATAL DAN TAHUN BARU

Tabel 4.18 Kegiatan Penegakan Hukum (Operasi Khusus Kepolisian) Tahun 2015-2016

Sumber : Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Operasi Simpatik Candi (OSC) merupakan operasi kepolisian yang bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas dengan mengedepankan cara-cara simpatik daripada penegakan hukum atau penilangan.

Operasi Patuh Candi (OPH) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan arus kendaraan yang mulai padat.

Operasi Ketupat Candi (OKC) merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan saat hari raya Idul Fitri, sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan arus mudik yang sangat padat.

Operasi Zebra Candi (OZC) merupakan operasi kepolisian yang diadakan untuk meningkatkan penegakan hukum di jalan agar bisa mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas.

Operasi Lilin Candi (OLC) merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan menjelang hari Natal sampai dengan tahun baru. Tujuannya adalah untuk pengamanan dan kelancaran perayaan hari besar tersebut.

Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penegakan hukum dengan tilang, melalui kegiatan penjagaan, pengaturan dan patroli. Penjagaan dilakukan di enam pos penjagaan polisi lalu lintas di wilayah Polres Kudus, kemudian kegiatan pengaturan dilakukan pada jam-jam rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk kegiatan patroli dibagi kedalam tiga shift yang terbagi dalam tiga route patroli. Hal ini dijelaskan oleh Kanit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus IPTU. Upoyo Udi S. (wawancara, 3 Maret 2017) menyatakan bahwa

Penegakan hukum lalu lintas dilakukan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan patroli yang dilakukan rutin sesuai jadwal oleh anggota lalu lintas Polres Kudus. Untuk jadwal kegiatan sudah disesuaikan dengan waktu-waktu padat kendaraan, dan tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilaksanakan dimulai pada pagi hari, Polize Hazard atau PH pagi dilaksanakan pukul 05.30 s/d 07.00 wib, selanjutnya pengaturan dilaksanakan pada jam-jam rawan kemacetan yaitu pada siang hari pukul 12.00 s/d 14.00 wib dan sore hari pukul 16.00 s/d 18.00 wib.

Tabel 4.19 Kegiatan Police Hazard dan Pengaturan

No	Lokasi	Kuat Pers	Police Hazard	Pengaturan
1.	Pos Patwal Induk	6 Pers	05.30 - 07.00	12.00 - 14.00
2.	Depan SMA N 1 Kudus	4 Pers	05.30 - 07.00	12.00 - 14.00
3.	Simpang Tujuh Alun-Alun Kudus	4 Pers	05.30 - 07.00	12.00 - 14.00
4.	Pos Barong	4 Pers	05.30 - 07.00	12.00 - 14.00
5.	Pos Penthol	4 Pers	05.30 - 07.00	12.00 - 14.00
6.	Simpang STAIN Kudus	4 Pers	05.30 - 07.00	12.00 - 14.00

Sumber : Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Pembagian lokasi kegiatan pengaturan disesuaikan dengan jam-jam padat kendaraan di lokasi-lokasi tersebut sehingga perlu dilakukan pengaturan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Selain kegiatan pengaturan kegiatan lain yang mendukung penegakan hukum lalu lintas melalui kegiatan penjagaan. Kegiatan penjagaan dilaksanakan pada dua pos lalu lintas tetap (1x24 jam) dan empat pos lalu lintas sementara (1x12 jam) adapun datanya sebagai berikut

Tabel 4.20 Kegiatan Penjagaan Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Sumber : Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

NO	POS POLISI	KUAT PERS	KETERANGAN
POS TETAP (1 X 24 JAM)			
1.	Patwal Induk	6 Pers	06.00 - 06.00
2.	Terminal	6 Pers	06.00 - 06.00
POS SEMENTARA (1 X 12 JAM)			
1.	Apotik	4 Pers	06.00 - 20.00
2.	Barongan	4 Pers	06.00 - 20.00
3.	Penthol	4 Pers	06.00 - 20.00
4.	Sleko	4 Pers	06.00 - 20.00

Kegiatan Patroli yang dilaksanakan satuan lalu lintas Polres Kudus dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Polres Kudus, yang menjadi sasaran patroli lalu lintas adalah daerah rawan kriminalitas, kemacetan arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas bergerak/Hunting salah satunya dilakukan melalui kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh anggota satuan lalu lintas yang sedang bertugas melaksanakan patroli lalu lintas. Kegiatan patroli rutin roda empat yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Kudus terdiri atas tiga regu, masing-masing regu terdiri dari 8 personil, yang di bagi dalam 3 jam dinas sebagai berikut :

Tabel 4.21 Jadwal Patroli Rutin Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

NO	REGU	HARI						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1	REGU I	C	B	A	C	B	A	C
2	REGU II	A	C	B	A	C	B	A
3	REGU III	B	A	C	B	A	C	B

Sumber : Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Kudus

Keterangan :

A : Dinas jam 06.00 s/d 14.00 Wib

B : Dinas jam 14.00 s/d 22.00 Wib

C : Dinas jam 22.00 s/d 06.00 Wib

Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kudus sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan, namun secara keseluruhan lebih mengedepankan kepada upaya preemtif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, namun upaya preemtif belum dapat memberikan dampak yang efektif untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas di wilayah Kabupaten Kudus, sehingga perlu didukung dengan upaya preventif dan represif. Lebih lanjut Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai SIK, MH (wawancara, 2 Maret 2017) mengungkapkan bahwa :

Satuan lalu lintas Polres Kudus telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tetapi perubahan yang terjadi di masyarakat terkait untuk tertib berlalu lintas masih minim, sehingga dalam upaya represif saya tekankan untuk seluruh anggota satuan lalu lintas baik bagian administrasi terutama operasional di lapangan untuk semuanya melakukan penindakan pelanggaran dengan tilang.

Selain upaya preemtif Polres Kudus juga melakukan kegiatan-kegiatan preventif seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sebagai upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bagi masyarakat, dengan upaya represif yang diterapkan diharapkan mampu memberikan efek perubahan kepada masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolres Kudus AKBP. Andy Rifai SIK, MH (wawancara, 2 Maret 2017)

Kegiatan represif yang kita terapkan diharapkan dapat memberikan efek perubahan, setelah kegiatan sosialisasi telah terus menerus diberikan kepada masyarakat. Faktanya untuk menggunakan helm untuk diri sendiri saja masih banyak yang tidak menggunakan, kebiasaan buruk memakai kelengkapan di jalan-jalan utama saja, setelah berbagai macam pola yang di terapkan upaya represif diharapkan mampu memberikan efek perubahan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm, dari enam orang yang peneliti wawancarai, empat orang pelanggar memberikan alasan tidak menggunakan helm dikarenakan jarak tempuh yang dekat, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pelanggar Hartoyo yang berprofesi sebagai guru SD (wawancara, 4 Maret 2017) sebagai berikut.

Saya menuju tempat fotocopyan berada dekat dengan sekolah, karena jarak yang dekat saya tidak menggunakan helm, namun saat pulang kerumah atau ke tempat yang jauh saya menggunakan helm. Karena tidak ada polisi biasanya disini.

Hasil wawancara peneliti terhadap para pelanggar yang tidak menggunakan helm menunjukkan tingkat kedisiplinan masyarakat Kudus yang masih sangat rendah dan telah menjadi kebiasaan. Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan menyesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat dengan harapan timbul kesadaran dari masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Trubeck, 1972, seperti kutipan Rahardjo (2012:89).

Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Kudus tertib dalam berlalu lintas hanya ketika melewati jalan-jalan utama di kota maupun jalan-jalan yang dekat jaraknya dengan pos-pos polisi, hal ini menjadi budaya yang buruk dimana tertib berlalu lintas hanya ketika diawasi, bukan karena kesadaran masyarakatnya sendiri yang menyadari betapa pentingnya tertib berlalu lintas agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Oleh karena itu penegakan hukum haruslah diterapkan merata diseluruh wilayah hukum Polres Kudus, bukan hanya di jalan-jalan utama kota, namun penegakan hukum juga harus menyentuh seluruh wilayah pedesaan-pedesaan yang ada di wilayah Kudus, sehingga budaya tertib lalu lintas tumbuh dimanapun masyarakat berada.

Pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan dan patroli dalam rangka penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini didukung dengan pernyataan Sumarsono yang berprofesi sebagai pegawai swasta yang tidak menggunakan helm pada saat mengendarakan kendaraan bermotor (wawancara, 4 Maret 2017) ketika diwawancara mengungkapkan bahwa “Jarang ada polisi lewat daerah ini, oleh sebab itu saya sudah biasa tidak pake helm apabila melewati jalan ini. Kalau di kota banyak polisi, pasti saya pakai helm”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penegakan hukum melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan patroli belum menyentuh seluruh ruas jalan yang ada di Kabupaten Kudus.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus yang belum dapat memberikan dampak yang efektif, meningkatnya jumlah penduduk disertai bertambah banyaknya jumlah kendaraan bermotor menjadi penyebab meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas, lebih lanjut Kasat Lantas Polres Kudus AKP. Eko Rubiyanto SH, SIK (wawancara, 3 Maret 2017) mengungkapkan bahwa.

Meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kudus dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 disebabkan oleh masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah Kudus, sedangkan dari segi sarana dan prasarana tidak terjadi perkembangan yang memadai.

Penegakan hukum dengan tilang perlu diterapkan sesuai ketentuan, dengan menyita barang, menghadiri sidang dan mewajibkan membayar denda, dengan begitu diharapkan mampu memberikan beban kepada masyarakat sehingga efek dari pelanggaran yang dilakukan.

4.2.2 Efektivitas Penegakan Hukum Untuk Memberikan Efek Jera

Individu sebelum melakukan pelanggaran telah melalui sejumlah pertimbangan dan pilihan, karena individu tersebut akan dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan. Sehingga penegakan hukum dalam pandangan teori efek jera harus mampu memberikan efek jera yang ditimbulkan kepada pelakunya sendiri (*special deterrence*) dan

kepada calon pelanggar lainnya (*general deterrence*). Untuk menimbulkan efek jera maka terhadap pelaku pelanggaran harus memiliki beberapa prinsip :

4.2.2.1 Harus Ada Kepastian (*Certainty*)

Menurut Napoleon (Santoso dan Zulfa, 2001:6) “Asas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga legislative. Hak untuk membuat undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga ini”.

Kepastian hukum dalam penegakan hukum tilang harus menjadi suatu jaminan bahwa suatu hukum dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan begitu hukum akan menjadi pedoman perilaku setiap orang, kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku baik dan sesuai ketentuan sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam penegakan hukum tilang pelanggar lalu lintas harus diberi kepastian mengenai pelanggaran yang dilanggar, denda/sanksi yang ditetapkan serta tujuan utama dari dilakukannya penegakan hukum itu sendiri agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Kepastian hukum dalam hal ini juga berarti penegakan hukum dilakukan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, baik di kota maupun pedesaan, dalam hal ini membutuhkan peran aktif anggota Polres Kudus dalam melaksanakan patroli lalu lintas maupun penindakan pelanggaran lalu lintas, anggota bersifat mengawasi dan berada di seluruh wilayah bukan hanya di kota namun menyebar sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah, sehingga akan membentuk kebiasaan tertib berlalu lintas di manapun berkendara.

Hal ini didukung dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat mengikuti kegiatan penindakan hukum bergerak/hunting di wilayah Jati yang jaraknya kurang lebih 4 km dari Kota Kudus, Bambang Hariyadi berprofesi sebagai karyawan pabrik (wawancara, 5 Maret 2017) mengungkapkan bahwa “Saya sudah lama tinggal disini, jadi saya lewat sini tidak pernah pakai helm, kecuali saya mau ke tempat yang jauh, pasti saya pakai helm, tidak pernah saya lewat sini tidak pake helm kemudian di tilang, ini baru pertama kali”.

Tindakan polisi lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas merupakan bagian dari proses penegakan hukum, masyarakat cenderung melihat pada sikap polisi lalu lintas. Jika polisi tegas menindak pelanggar lalu lintas, maka hukum dianggap berlaku, namun jika polisi tidak menindak masyarakat menganggap hukum tidak berlaku. Sehingga ketegasan polisi lalu lintas membentuk masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Untuk itu polisi dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang didepan hukum. Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh peneliti ada 4 reaksi petugas ketika melihat suatu pelanggaran :

1. Membiarkan, dalam hal ini petugas tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap pelanggar
2. Memberikan reaksi berupa petunjuk tangan atau berteriak
3. Memberikan reaksi memberhentikan dan memberikan teguran lisan
4. Memberhentikan dan memproses dengan tilang

Dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan selama 3 jam mengamati petugas yang melakukan pengaturan di persimpangan alun-alun Kota Kudus dari pukul 12.00 hingga pukul 15.00 dihipunkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.22 Reaksi Petugas terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Kendaraan Yang Melanggar	Reaksi Petugas
--------------------------	----------------

	Membiarkan	Petunjuk Tangan/ Teriakan	Teguran Lisan	Memproses Dengan Tilang
30	7	10	0	13

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dari 30 pengemudi yang melanggar hanya sekitar 43% yang benar-benar diberhentikan dan diberikan sanksi tilang. Dari pengamatan tersebut menggambarkan penegakan hukum tilang belum dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pelanggar.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu petugas yang sedang melakukan pengaturan di ruas jalan tempat peneliti melakukan observasi, sebagaimana diungkapkan oleh Brigadir Dimas Dwika (wawancara, 6 Maret 2017) menyatakan bahwa “Kebetulan lalu lintas lagi padat jadi yang berhenti sembarangan saya teriaki dan kasih petunjuk tangan biar langsung jalan, justru kalau saya berhenti semua akan terjadi macet, jadi cukup saya teriaki”.

Dari petugas lain yang peneliti wawancarai memberikan keterangan mengenai pertimbangan atas tindakan yang dilakukan oleh petugas, Brigadir Irawan (wawancara, 6 Maret 2017) menyatakan bahwa:

Saya pertimbangkan kesalahan dan efeknya apabila saya memberhentikan, kalau saya memberhentikan semua yang tidak pakai lampu, kemudian yang mengatur lalu lintas siapa, saya kasih petunjuk tangan kemudian pengemudi akan langsung menyalakan lampunya.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa petugas dilapangan, memberikan gambaran bahwa dalam penegakan hukum dengan tilang petugas masih memberikan toleransi terhadap pelanggar lalu lintas, ini menggambarkan bahwa hukum belum dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pelanggar lalu lintas tentunya ini mempengaruhi terhadap kedisiplinan pengguna kendaraan dalam mematuhi aturan dan tata tertib.

Dalam hal ini kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, penegak hukum dalam hal ini diharapkan mampu berlaku adil kepada para pelanggar lalu lintas artinya pelanggar satu dengan yang lainnya harus diperlakukan sama sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang. Menurut Ulpianus (Satjipto Rahardjo, 2012:173) “Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuiquet tribuendi*)”.

Dari hasil observasi dan pengamatan peneliti, kepastian hukum yang diterapkan kepada para pelanggar lalu lintas memberikan dampak terhadap efektifnya penegakan hukum dengan tilang untuk menimbulkan kesadaran masyarakat agar disiplin berlalu lintas.

4.2.2.2 Harus Membebani (Serverty)

Penegakan hukum dengan tilang efeknya harus membebani pelanggar agar sebelum melakukan pelanggaran mempertimbangkan resiko atau akibat apabila dilakukannya pelanggaran tersebut. Maka dari itu dengan beban yang di timbulkan diharapkan mampu memberikan efek jera baik kepada pelanggar maupun individu yang akan melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sesuai dengan mekanisme tilang, setelah pelanggar di berikan lembar tilang merah ataupun biru, ada barang bukti yang disita, harus meluangkan waktu untuk mengikuti sidang maupun membayar lewat bank, kewajiban selanjutnya adalah membayar denda dan

mengambil kembali barang bukti yang disita baik SIM, STNK maupun kendaraan bermotor, secara tidak langsung mekanisme ini membuat pelanggar harus mengorbankan waktu, tenaga dan biaya, dengan mekanisme seperti ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pelanggar maupun calon pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Prinsip ini berlawanan dengan Peraturan Mahkamah Agung yang baru Perma No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berlaku sejak 16 Desember 2016 poin penting dalam peraturan ini adalah, pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan, sehingga pelanggar dapat melihat hasil putusan langsung melalui website atau pada papan pengumuman di kantor pengadilan, dapat membayar langsung denda putusan secara elektronik maupun tunai.

Peraturan Mahkamah Agung ini disampaikan langsung oleh hakim pengadilan negeri Kudus yang peneliti wawancarai, hakim pelaksana harian pada saat itu Edwin Pudiono Marwiyanto SH, MH (wawancara, 9 Maret 2017) mengungkapkan bahwa

Peraturan Mahkamah Agung yang baru merupakan rumusan dari tiga instansi yaitu kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaian lebih mudah, cepat, sederhana, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan masyarakat, sebagai wujud peningkatan pelayanan masyarakat untuk mendukung program Nawa Cita Presiden Republik Indonesia.

Mekanisme tilang yang baru lebih memudahkan pelanggar dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Iskak Hariawan seorang pegawai swasta (wawancara, 9 Maret 2017) menyampaikan bahwa “Saya belum tahu mengenai peraturan baru bahwa tidak perlu ikut sidang, menurut saya lebih praktis untuk bayar langsung ke ATM, sehingga tidak rumit seperti dulu”.

Penegakan hukum dengan tujuan membebani sehingga memberikan efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran, tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, hal ini yang menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

Selain itu berdasarkan data yang saya peroleh mengenai sanksi/putusan denda yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kudus kepada pelanggar menurut peneliti terlalu rendah dibanding ancaman maksimal denda dari setiap pasal yang dilanggar, sehingga belum mengakibatkan efek jera kepada pelanggar, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara langsung kepada hakim pengadilan negeri Kudus. Lebih lengkapnya penyampaian dari hakim Edwin Pudiono Marwiyanto SH, MH (wawancara, 9 Maret 2017) sebagai berikut.

Putusan hakim terhadap vonis sanksi/denda kepada pelanggar lalu lintas merupakan kewenangan, kebebasan dan kemandirian hakim yang tidak dapat diganggu gugat, tidak ada patokan atau standar baku yang ditetapkan dalam pemberian vonis denda kepada pelanggar lalu lintas, vonis sanksi di setiap wilayah berbeda untuk saya sendiri yang menjadi pertimbangan saya adalah Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) Kudus sejumlah kurang lebih Rp.900.00 dengan perhitungan Rp.900.000 dibagi 30 hari dalam sebulan, sehingga rata-rata diperoleh Rp.30.000/perhari, hal ini yang menjadi pertimbangan saya sebagai hakim menetapkan jumlah denda. Apabila saya menetapkan jumlah denda yang terlalu tinggi, dikhawatirkan akan banyak keluhan dari masyarakat dan bahkan bisa menimbulkan demonstrasi di kantor pengadilan.

Dari pernyataan hakim tersebut, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Tenaga Kerja, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.23 Rekapitulasi UMK Kabupaten Kudus
Tahun 2014 -2016

NO	TAHUN	UMK
1.	2013	Rp. 990.000
2.	2014	Rp. 1.150.000
3.	2015	Rp. 1.380.000
4.	2016	Rp. 1.608.000

Sumber : Bagian Administrasi Dinas tenaga Kerja

Dari pernyataan hakim Edwin Pudiono Marwiyanto SH, MH yang menggunakan UMK sebagai salah satu pertimbangan beliau mengambil keputusan tidak sesuai dengan data terbaru yang diperoleh oleh peneliti, sehingga jumlah UMK yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan vonis denda tentunya berdampak terhadap jumlah denda yang harus dibayar, dapat dikatakan rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. “Namun demikian, banyak masalah akan dihadapi manakala kita mengandalkan pengadilan sebagai ujung tombak perubahan hukum, khususnya jika yang kita inginkan adalah hasil langsung dan nyata dari putusan pengadilan tersebut” (Munir Fuady, 2012:263).

Berdasarkan data pelanggar lalu lintas pada tahun 2014 sampai dengan 2016 pelanggar yang paling banyak adalah karyawan, sehingga peneliti melakukan wawancara terhadap pelanggar lalu lintas yang berprofesi sebagai karyawan yang telah mengetahui jumlah denda melalui papan pengumuman di kantor pengadilan negeri, seperti yang disampaikan Bapak Sukrisno (wawancara, 9 Maret 2017) sebagai berikut.

Saya buru-buru jadi saya terpaksa melanggar rambu dilarang belok kanan di simpang dekat alun-alun, saya membayar denda Rp.39.000. Menurut saya terjangkau, daripada saya bayar denda maksimal Rp.500.000.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa orang pelanggar menyatakan bahwa denda yang di berikan terjangkau, sehingga dalam hal ini denda yang diputuskan hakim berdasarkan pertimbangan UMK yang keliru, tidak dapat membebani masyarakat, sehingga tidak timbul efek jera kepada pelanggar maupun calon pelanggar lalu lintas, hal ini merupakan salah satu penyebab kurang efektif penegakan hukum tilang untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas Polres Kudus.

4.2.2.3 Harus Segera (*Celerity*)

Individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran harus segera dilakukan penindakan, penindakan yang diberikan kepada pelanggar akan menimbulkan sanksi/hukuman kepada pelanggar, harus segera diterapkan kepada pelanggar, sehingga pelanggar merasakan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, dengan begitu akan timbul efek jera hasil dari sanksi yang diterima.

Hukum lalu lintas dapat berjalan efektif bila peraturan atau Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ menjadi keyakinan hakim. Unsur kesegeraan inilah yang perlu

dipertimbangkan dan membuat terobosan baru serta merubah paradigma hakim untuk kepentingan yang lebih besar yaitu memberika efek jera kepada pelanggar lalu lintas, bukan sekedar pertimbangan sosiologis dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas. Tindakan preemtif dan preventif hanya bersifat sementara dan tidak membuat efek jera bagi pelanggar. Sedangkan tindakan represif kepolisian tidak akan efektif bila tidak adanya persamaan persepsi antar penegak hukum itu sendiri.

4.2.3 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Tilang.

Dalam rangka untuk kesamaan persepsi visi dan pola tindak lanjut misi terhadap implementasi penyelenggaraan penegakan hukum lalu lintas, maka dipandang perlu membuat pedoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur dengan tegas dan jelas penegakan hukum lalu lintas diharapkan keberhasilan tugas yang outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat disamping untuk meningkatkan proses pelayanan secara integritas.

Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka Penegakan Hukum dibidang lalu lintas. Dalam pelaksanaannya prosedur penindakannya terdiri dari:

a. Persiapan

Sebelum melakukan penindakan pelanggaran Lalu-lintas jalan tertentu dengan menggunakan Blanko Tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :

1. Blanko Tilang yang telah di cap/stempel kesatuan sesuai dengan kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan
2. Ballpoint (warna hitam atau biru)
3. Alat pelapis set Blanko Tilang (Hard Board, Karton tebal, Lempengan Seng, dan lain-lain)
4. Label barang bukti
5. Secara Stasioner (Tempat) menyiapkan papan pemberitahuan razia
6. Secara Hunting (Bergerak) Psl III KUHAP

b. Prosedur- Prosedur razia

1. Surat perintah Tugas
2. Acara pengarahan pimpinan (APP)
3. Pembagian tugas :
 - Petugas yang mengurangi kecepatan
 - Petugas yang menghentikan kendaraan
 - Petugas yang melaksanakan pemeriksaan
 - Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang
 - Petugas yang mengamankan barang bukti
 - Petugas yang melaksanakan pengamanan lokasi

c. Pelaksanaan razia

Lokasi dilaksanakan dilakukan di jalan umum, dimana di jalan umum yang lurus dan bebas pandangan sehingga tidak mengganggu Kamseltibcar lalu lintas dan ketertiban umum serta tidak dekat dengan rumah ibadah. Dilarang melaksanakan razia ditikungan, tempat terhalang pandangan yang dapat mernimbulkan Laka lintas. Dilokasi razia harus dipasang papan petunjuk tentang pelaksanaan razia.

Bentuk razia berupa razia gabungan yaitu razia yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait (POM TNI, Dishub, Jasa Raharja, Bid Propam, Dit Sabhara dll). Razia mandiri razia yang dilaksanakan secara mandiri oleh personil lalu lintas.

Setelah seegala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran lalu-lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang yang telah dipersiapkan, maka penindakan dapat dilakukan secara langsung di tempat. Proses tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan.

Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran tertulis itu diberikan surat teguran tanpa ada penyitaan barang bukti dan tembuskan kepada orang tua, kepala sekolah/kepala/atasan tempat bekerja.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dengan Tilang untuk mengurangi Pelanggar Lalu Lintas.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti membahasnya menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

4.3.1 Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang

Faktor perundang-undangan sangat penting sebagai dasar dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Dalam hal menangani pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang – Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai jenis pelanggaran dan juga sanksi/denda yang dikenakan kepada pelanggar. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas dan tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif asas-asas tersebut.

Pada penegakan hukum di lapangan anggota satuan lalu lintas Polres Kudus telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalam penentuan jumlah denda merupakan hak dan kewenangan hakim yang tidak dapat di ganggu gugat seperti halnya disampaikan oleh hakim pengadilan negeri Kudus Bapak Edwin Pudiono Marwiyanto SH, MH (wawancara, 9 Maret 2017) sebagai berikut.

Hakim memiliki kewenangan, kebebasan dan kemandirian hakim dalam menentukan vonis denda yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas, hal tersebut tidak dapat di ganggu gugat tidak ada patokan atau standar baku yang ditetapkan dalam pemberian vonis denda kepada pelanggar lalu lintas, di sisi lain tidak ada yang bisa menjamin apabila denda yang diberikan tinggi maka masyarakat tidak melanggar lagi.

Menurut BPS Kudus pada tahun 2016 jumlah rakyat miskin di Kabupaten Kudus berjumlah 7,9 % dari total keseluruhan penduduk berjumlah 841.499 jiwa. Adapun pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelanggar yang berprofesi sebagai karyawan, menurut surat keputusan gubernur Jawa Tengah nomor 560/66 tahun 2015 tentang upah minimum pada 35(tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2016, upah minimum Kabupaten Kudus berjumlah Rp.1.608.200. Dari data tersebut dibandingkan dengan penetapan vonis denda kepada pelanggar kurang menimbulkan efek jera kepada pelanggar lalu lintas.

4.3.2 Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berperan secara langsung dalam bidang penegakan hukum, pihak-pihak tersebut adalah yang bertugas bidang kehakiman, kepolisian dan kejaksaan. Baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapat masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Kepolisian dalam hal ini adalah personil satuan lalu lintas Polres Kudus sebagai pelaksana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Sebagai fungsi pelaksana utama satuan lalu lintas Polres Kudus memiliki personil sebanyak 92 orang yang terdiri dari 84 anggota polisi dan 8 PNS. Secara kualitas tingkat kemampuan personil satuan lalu lintas masih kurang, dari 92 personil satuan lalu lintas hanya 16 personil yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan personil melalui pendidikan kejuruan fungsi lantasi.

Dalam upaya peningkatan kemampuan personil, perlu di jadwalkan kegiatan pelatihan-pelatihan fungsi lalu lintas yang dilakukan oleh anggota yang telah mengikuti pendidikan kejuruan kepada anggota yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan, kegiatan ini dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme anggota Polisi di mata masyarakat.

Perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oknum petugas dilapangan yang tidak profesional dalam melaksanakan penegakan hukum, selain itu pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan patroli lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas di manapun berkendara, bukan hanya di sekitar wilayah Kota Kudus tapi merata menyebar sampai dengan desa-desa yang padat kendaraan. Kegiatan patroli lalu lintas apabila dapat dilaksanakan dengan optimal nantinya akan membentuk budaya masyarakat yang tertib berlalu lintas.

4.3.3 Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana fasilitas yang dimaksud dalam hal ini antara lain, mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Apabila hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya. Tenaga manusia dalam hal ini anggota satuan lalu lintas, hanya 16 personil dari 92 personil satuan lalu lintas yang telah mengikuti pendidikan kejuruan lalu lintas. Luas dan panjang jalan belum mengalami perkembangan yang signifikan, sedangkan jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus semakin bertambah banyak. Dalam hal organisasi Polres Kudus telah rutin melaksanakan operasi penegakan hukum dengan tilang, dari segi peralatan sudah memenuhi kebutuhan anggota dilapangan, namun jumlah pelanggar lalu lintas terus bertambah dalam tiga tahun terakhir artinya faktor-faktor tersebut mempengaruhi belum efektifnya penegakan hukum dengan tilang karena belum mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dalam hal sarana prasarana yang dimiliki satuan Polres Kudus dalam pelaksanaan tugas dinilai cukup untuk memenuhi kriteria dalam menunjang kegiatan dan pelaksanaan operasional anggota lalu lintas dilapangan. Selain inventaris kendaraan dan alat komunikasi beberapa inventaris lainnya sebagai penunjang seperti, tongkat, borgol, senjata, lampu, senter, alat apil, alat pedeteksi kecepatan, dan perlengkapan kendaraan lainnya.

Barang – barang inventaris tersebut, digunakan untuk membantu menjalankan tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi masyarakat diwilayah Kudus.

4.3.4 Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dimasyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhannya. Hal ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Faktor masyarakat merupakan obyek utama dalam hal ketertiban berlalu lintas. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum. Masyarakat yang tinggal atau berada di Kabupaten Kudus sebagian besar bekerja di industri pengolahan dan juga sebagai karyawan.

Berdasarkan data masyarakat yang paling banyak melanggar adalah masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan, dari tahun 2014 hingga tahun 2016 karyawan merupakan profesi yang paling banyak jumlahnya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Data tersebut sebagai bahan evaluasi dalam upaya mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, upaya preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi perlu di tingkatkan kepada karyawan-karyawan yang bekerja di kantor maupun perusahaan.

Dalam hal kesadaran berlalu lintas, masyarakat Kudus memiliki kesadaran tertib berlalu lintas yang masih sangat minim, upaya preventif dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang menunjukkan kehadiran polisi dengan tujuan dapat membentuk kebiasaan masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas.

Penindakan lalu lintas yang rutin di laksanakan harus disertai dengan pemberian manfaat edukatif kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya anggapan melanggar aturan dalam berlalu lintas adalah suatu hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan serta tidak adanya kesadaran dari individu masyarakat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus masih banyak.

4.3.5 Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto (1983:60) "Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)".

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas sejak tahun 2014 sampai dengan 2016.

Masyarakat perlu menyadari bahwa peraturan atau hukum dibuat bukan untuk menentang hak maupun kebebasan individu melainkan demi kebaikan dan kepentingan bersama, sebagaimana disampaikan oleh Munir Fuady (2012:248) menyatakan bahwa :

...menurut teori hukum, maka hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain tujuan hukum.

Hukum berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, sehingga perubahan perundang-undangan yang dapat masyarakat semakin hari semakin penting seperti yang diungkapkan oleh Munir Fuady (2012:250) menyatakan bahwa

Semakin cepat hukum merespon suatu pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam masyarakat tersebut, karena masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri.

Dengan demikian salah satu penyebab timbulnya budaya masyarakat yang tidak patuh hukum disebabkan oleh lambannya lembaga pembuat dan penegak hukum merespon suara-suara pembaruan dari masyarakat, sehingga masyarakat yang mengubahnya sendiri menjadi sebuah budaya.

Proses pembudayaan merupakan upaya membentuk perilaku dan sikap seseorang yang didasari oleh ilmu pengetahuan, keterampilan sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing.

Proses pembudayaan terjadi dalam bentuk pewarisan tradisi budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya dan adopsi tradisi budaya oleh orang yang belum mengetahui budaya tersebut sebelumnya. Pewarisan tradisi budaya dikenal sebagai proses enkulturasi (*enculturation*) sedangkan adopsi tradisi budaya dikenal sebagai proses akulturasi (*aculturation*). (Huda, 2009, seperti kutipan Soni Sadono (2016:68))

Kedua proses tersebut berujung pada pembentukan budaya dalam suatu komunitas. Proses pembudayaan enkulturasi biasanya terjadi secara informal dalam keluarga, komunitas budaya suatu suku, atau budaya suatu wilayah. Proses pembudayaan enkulturasi dilakukan oleh orang tua, seperti contoh orang tua, guru, tokoh agama dan masyarakat memberikan contoh kepada anak-anak dalam berkendara selalu tertib dan menggunakan helm.

Menurut Albert Bandura (Santoso dan Zulfa) “...*behavioral modeling* : anak belajar bagaimana bertindak laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara social ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

Sementara itu, proses akulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan seseorang yang tidak tahu, diberi tahu dan disadarkan akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian orang tersebut mengadopsi budaya tersebut, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal seperti, melalui jalur pendidikan atau jalur ekstrakurikuler dan budaya di sekolah.

4.4 Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Kudus untuk Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kudus

Dalam upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, satuan lalu lintas Polres Kudus melakukan berbagai upaya-upaya kepolisian yang bersifat preemtif, preventif maupun represif. Upaya Represif lain yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus adalah melakukan operasi gabungan dengan pihak lain, yaitu

- a. Operasi gabungan satuan lalu lintas Polres Kudus dengan pihak Kepolisian Sektor yang dilaksanakan di polsek yang berbeda setiap minggunya.
- b. Operasi gabungan dengan petugas Dinas Perhubungan dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, dengan lokasi operasi yang berbeda-beda.

Menurut teori penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah penegak hukum. Dalam kegiatan operasi gabungan petugas Dinas Perhubungan dan anggota polsek yang secara langsung bertugas sebagai pelaksana penegak hukum atau pemegang peran. Dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum yaitu memelihara ketertiban, melaksanakan ketentuan-ketentuan, memelihara keselamatan dan

mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu penegak hukum harus memberikan kepastian, segera dan membebani kepada setiap pelanggar lalu lintas, maupun calon pelanggar lalu lintas untuk mewujudkan tujuan budaya tertib dalam berlalu lintas.

Penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kudus lebih mengedepankan upaya preemtif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pencegahan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang masuk dalam aspek sosial melalui Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya preemtif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas bagi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lebih lanjut Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai SIK, MH (wawancara, 2 Maret 2017) mengungkapkan bahwa :

Dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas, Polres Kudus selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemtif, preventif maupun represif, tentu kegiatan preemtif lebih saya tekankan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat, satuan lalu lintas terutama rutin melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan disekolah-sekolah, police go to company, dll sudah semua dilaksanakan, tetapi perubahan yang terjadi di masyarakat terkait kemauan masyarakat untuk tertib masih minim, sehingga perlu didukung oleh giat-giat preventif maupun represif.

Dalam setiap kegiatan-kegiatan operasi kepolisian, upaya Represif sangat di tekankan oleh unsur pimpinan Polres Kudus, dalam hal ini Kapolres Kudus menekankan penegakan hukum dengan tilang dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota lalu lintas Polres Kudus, hal ini menjadi perhatian bagi Kasat Lantas untuk memotivasi anggotanya agar aktif dalam kegiatan patroli maupun melaksanakan penegakan hukum dengan tilang, sebagaimana diungkapkan Kasat Lantas Polres Kudus AKP. Eko Rubiyanto SH, SIK (wawancara, 3 Maret 2017) sebagai berikut

Selain menegaskan kepada anggota satuan lalu lintas untuk melakukan penindakan dengan tilang yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat tertib dalam berlalu lintas, setiap bulannya saya melakukan evaluasi dan rekap jumlah tilang dari masing-masing anggota, sebagai reward bagi anggota yang melakukan penindakan tilang paling banyak akan diberikan reward berupa hadiah dari saya pribadi sebagai Kasat Lantas, hal ini tentunya bertujuan untuk memotivasi anggota agar selalu aktif dalam pelaksanaan tugas.

Upaya lain yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus adalah berkoordinasi dengan pihak terkait pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana jalan dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Kudus AKP. Eko Rubiyanto SH, SIK (wawancara, 3 Maret 2017) sebagai berikut.

Selain upaya preemtif, preventif maupun Represif kepolisian Polres Kudus juga selalu berkoordinasi dengan pihak Dishub dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana jalan maupun dalam menindak lanjuti aduan dari masyarakat, tentunya sebagai penunjang penggunaaan jalan untuk tertib dalam berlalu lintas.

Pernyataan ini di dukung oleh hasil wawancara peneliti dengan kabid LLAJ Dishub Kudus berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan Dinas Perhubungan guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kudus, lebih lanjut penjelasan kabid LLAJ Dishub Penata Tk.I Putut Sri Kuncoro (wawancara, 8 Maret 2017) sebagai berikut.

Pihak Dishub selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana jalan, baik itu permasalahan rambu, marka jalan dan

apil, selain itu dalam satu bulan di jadwalkan dua kali Dishub melakukan razia gabungan dengan anggota kepolisian untuk menindak para pelanggar lalu lintas.

Menurut teori penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam bidang lalu lintas marka dan rambu-rambu lalu lintas yang menjadi sarana dan fasilitas yang mendukung. Banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang menyalahkan marka dan rambu-rambu lalu lintas sebagai alasan untuk melanggar lalu lintas, hal ini disebabkan belum maksimal perawatan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap marka maupun rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, sehingga perlu koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah, agar sarana dan prasarana jalan mendukung terciptanya ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

Dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan Polres Kudus dibandingkan dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir hal ini membuktikan bahwa belum efektifnya upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus.

Perlu ditingkatkannya koordinasi kepolisian dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dalam hal perencanaan jalan raya dan pemasangan rambu lalu lintas yang disertai pertimbangan yang tepat, akan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemasangan rambu yang baik dan tepat untuk memperingati pengguna jalan salah satu penunjang untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pada bab penutup ini akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisa dan pembahasan peneliti tentang efektivitas penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kudus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dengan tilang yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus selama ini belum efektif dalam penerapannya, dapat dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas yang selalu bertambah dalam tiga tahun terakhir. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas melalui kegiatan penjagaan, pengaturan dan patroli lalu lintas maupun kegiatan operasi khusus kepolisian, ditambah kegiatan operasi rutin yang dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu, namun pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan kegiatan Polres Kudus. Jumlah kegiatan penegakan hukum dengan tilang yang rutin dilakukan dengan hasil pelanggaran yang masih banyak, dengan begitu penegakan hukum dengan tilang dapat dikatakan belum efektif. Dikatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tujuan yang ingin dicapai adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Kudus. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kudus umumnya di dominasi oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua. Di samping itu pelanggar lalu lintas umumnya berjenis kelamin laki-laki dan berprofesi sebagai karyawan dan swasta. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan selaku pengguna jalan masih rendah, masyarakat hanya tertib apabila diawasi oleh petugas Kepolisian. Selain itu, ketegasan petugas dan vonis denda yang diberikan oleh hakim dalam pengadilan menurut peneliti masih terlalu rendah. Seharusnya penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera, penegakan hukum harus memberikan

kepastian, membebani pelanggar dan harus segera. Penegakan hukum oleh satuan lalu lintas Polres Kudus telah rutin dilaksanakan, namun jumlah pelanggar lalu lintas terus bertambah setiap tahunnya, sehingga penegakan hukum yang dilakukan dikatakan belum efektif karena belum mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu masyarakat Kabupaten Kudus tertib dalam berlalu lintas.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus antara lain disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Peraturan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jenis pelanggaran dan denda yang harus di bayar, namun vonis sanksi denda yang ditetapkan oleh hakim pengadilan menurut peneliti termasuk rendah. Dengan ada peraturan Mahkamah Agung yang baru mempermudah pelanggar untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, dengan begitu hukum belum dapat memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas. Faktor penegak hukum berpengaruh membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum yang di tegakkan, ketegasan petugas kepolisian dalam memberikan tilang kepada setiap pelanggar lalu lintas yang ditemukan. Masih sedikitnya anggota lalu lintas yang telah mengikuti pendidikan kejuruan lalu lintas, tentunya hal ini berpengaruh pada kurangnya profesionalisme anggota POLRI saat melaksanakan tugas. Faktor sarana dan fasilitas pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Kudus. Faktor masyarakat, masyarakat Kudus mayoritas merupakan penduduk berusia produktif yang aktif melakukan kegiatan sehari-hari, namun dalam hal berkendara masyarakat Kudus belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masyarakat lebih memandang hukum hanya alat pengatur kehidupan dan pengekang kebebasan masyarakat, sehingga tertib lalu lintas hanya dilaksanakan ketika ada yang mengawasi, sehingga dapat dengan mudah kita temui pelanggar lalu lintas di jalan
- c. Berbagai upaya telah dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas melalui kegiatan penjagaan, pengaturan dan patroli lalu lintas serta operasi khusus maupun operasi rutin. Upaya-upaya lain yang dilaksanakan adalah melaksanakan operasi gabungan dengan anggota polsek di wilayah Kabupaten Kudus dan kegiatan operasi gabungan dengan petugas Dinas Perhubungan yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, namun pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan tugas tersebut belum memberikan efek yang dikehendaki kepada pelanggar lalu lintas. Dalam operasi gabungan anggota polsek dan petugas Dinas Perhubungan berperan sebagai penegak hukum. Menurut teori penegakan hukum, penegak hukum menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sebagai Penegak hukum petugas Dinas Perhubungan harus menjalankan perannya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban lalu lintas. Upaya yang dilakukan lainnya adalah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana jalan. Upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan harus memberikan kepastian hukum, harus membebani dan harus segera baik dari penegak hukum maupun hukumnya itu sendiri sehingga menimbulkan efek jera kepada pelanggar maupun calon pelanggar.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Kepala Satuan lalu lintas Polres Kudus senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi – instansi terkait dalam hal sarana prasarana jalan dan penegakan hukum lalu lintas diantaranya Dinas Perhubungan, Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah-masalah lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kudus.
- b. Disarankan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kudus untuk mengupayakan pembinaan pada personil lalu lintas untuk melakukan pendidikan kejuruan, untuk meningkatkan profesionalisme anggota satuan lalu lintas Polres Kudus dalam melaksanakan tugas dilapangan. Alternatif dari upaya pembinaan personil adalah membuat kegiatan rutin satuan lalu lintas, dalam hal ini anggota yang sudah melaksanakan pendidikan kejuruan memberikan materi kepada anggota yang belum pernah mengikuti kejuruan lalu lintas.
- c. Disarankan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kudus untuk melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan dengan pihak dealer kendaraan bermotor dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah untuk menentukan minimum DP pembelian kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus
- d. Disarankan kepada Dirlantas untuk membuat konsep baru tilang berganti nama dengan Plasa (Pelanggaran Saya) dengan penindakan menggunakan sistem elektronik yang terintergrasi di seluruh Indonesia dengan kewajiban menghadiri sidang.
- e. Disarankan kepada anggota satuan lalu lintas Polres Kudus dalam melaksanakan penegakan hukum dengan tilang, mencantumkan semua pasal-pasal yang di langgar oleh pengemudi kendaraan bermotor di dalam blanko tilang.
- f. Disarankan kepada Kapolres Kudus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan lalu lintas Polres Kudus, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas, prosedur, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

REFERENSI

- Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta : Dinas Hukum Polri.
- Abdussalam, R. 2009. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Restu Agung.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk. 1998. *Praktik Penegakan Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo dan Eva A. Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadono, Soni. 2016. *Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung. Budaya Tertib Berlalu Lintas. No.1. Hal.61-79.*
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- The Liang Gie. 1981. *Ensiklopedi Administrasi*, Yogyakarta: PT Gunung Agung.

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Direktorat Lalu Lintas Polri Tahun 2009. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*.

Skripsi

Mahardika, Kadek Ary. 2012. *Penegakan Hukum Lalu Lintas guna Mewujudkan Efek Bagi Pelanggar di Wilayah Polres Bulcleng*. Jakarta: STIK-PTIK.

Wijatmiko, Indra. 2008. *Pelayanan Penindakan dengan Tilang Pada Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir*. Jakarta: STIK-PTIK.



